

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK TERLANTAR
OLEH DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK KOTA PEKANBARU
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG
NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG
PERLINDUNGAN ANAK**

SKRIPSI

**Diajukan untuk Melengkapi Tugas Dan Memenuhi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah dan Hukum**



DINA SEPTIA HAFIFAH

NIM. 12020721877

UIN SUSKA RIAU

**PROGRAM S 1
ILMU HUKUM**

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
2024 M/1446 H**



PENGESAHAN PERBAIKAN SKRIPSI

Skrripsi dengan judul “**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK TERLANTAR OLEH DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA PEKANBARU BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK**”, yang ditulis oleh:

Nama : **DINA SEPTIA HAFIFAH**
 NIM : 12020721877
 Program Studi : Ilmu Hukum

Telah dimunaqasyahkan pada:

Hari/Tanggal : Rabu, 02 Oktober 2024
 Waktu : 13.00 WIB
 Tempat : Ruang Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universtitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 14 Oktober 2024

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
 Dr. Muhammad Darwis, S.H.I., S.H., M.H.

Sekretaris
 Irfan Ridha, S.H., M.H.

Penguji 1
 Dr. Peri Pirmansyah, S.H., M.H.

Penguji 2
 Dr. Febri Handayani, S.H.I., M.H.

Mengetahui:
 Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



Dr. Zulkifli, M.Ag.

NIP. 197410062005011005

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN PERBAIKAN SKRIPSI

Skrripsi dengan judul **“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK TERLANTAR OLEH DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA PEKANBARU BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK”**, yang ditulis oleh:

Nama : **DINA SEPTIA HAFIFAH**
 NIM : **12020721877**
 Program Studi : **Ilmu Hukum**

Telah dimunaqasyahkan pada:

Hari/Tanggal : **Rabu, 02 Oktober 2024**
 Waktu : **13.00 WIB**
 Tempat : **Ruang Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum**

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universtitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 14 Oktober 2024

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
 Dr. Muhammad Darwis, S.H.I., S.H., M.H.

Sekretaris
 Ifan Ridha, S.H., M.H.

Penguji 1
 Dr. Peri Pirmansyah, S.H., M.H.

Penguji 2
 Dr. Febri Handayani, S.HI., M.H.

Mengetahui:
 Wakil Dekan I
 Fakultas Syariah dan Hukum



Dr. H. Akmal Abdul Munir, Lc., MA

NIP. 19711006 200212 1 003



PENGESAHAN PEMBIMBING

Dosen Fakultas Syariah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Pekanbaru, 20 Juni 2024

No : Nota Dinas
Lamp : -
Hal : Pengajuan Skripsi

Sdr/i.

Dina Septia Hafifah

Assalamu'alaikum. Wr. Wb

Setelah membaca, memberikan petunjuk dan mengarahkan serta perbaikan seperlunya, maka selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Dina Septia Hafifah yang berjudul **“Perlindungan Hukum Terhadap Anak Terlantar Oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pekanbaru Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak”**, dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Harapan kami semoga dalam waktu dekat saudara/i yang tersebut diatas dapat dipanggil untuk diujikan dalam sidang munaqasyah di Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Demikian harapan kami, atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Pembimbing Skripsi I

Dr. Nur Hidayat, S.H., M.H.

Pembimbing Skripsi II

Dr. Drs. H. Abu Samah., M.H.

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PERSetujuan PEMBIMBING

Kripsi dengan judul “**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK PERILANTAR OLEH DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA PEKANBARU BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK**”, yang ditulis oleh:

Nama : Dina Septia Hafifah
NIM : 12020721877
Program Studi : Ilmu Hukum

Dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang Munaqasah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 20 Juni 2024

Pembimbing Skripsi I

Pembimbing Skripsi II

Dr. Nur Hidayat, S.H., M.H.

Dr. Drs. H. Abu Samah., M.H

UIN SUSKA RIAU

- Hak Cipta dan Merek UIN Suska Riau
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengutip sumber.

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

: Dina Septia Hafifah

: 12020721877

Tempat/ Tgl. Lahir : Pekanbaru/ 08 September 2002

Akultas/Pascasarjana : Syariah dan Hukum

Prodi : Ilmu Hukum

Judul Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya*: **Perlindungan Hukum Terhadap Anak Terlantar Oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pekanbaru Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak**

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

Penulisan Skripsi dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.

semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.

Oleh karena itu Skripsi saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.

Apabila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Skripsi saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

**Pekanbaru, 20 Juni 2024
 Yang membuat pernyataan**



**Dina Septia Hafifah
 NIM. 12020721877**

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah *Subhanahu Wa Ta'ala*, atas segala rahmat, hidayah, dan karunia-Nya. Tidak lupa sholawat serta salam penulis limpahkan kepada Nabi Muhammad *Shallallahu Alaihi Wasallam*, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Terlantar Oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pekanbaru Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak”.

Skripsi ini merupakan tugas akhir yang diajukan untuk memenuhi syarat dalam memperoleh gelar sarjana hukum pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis banyak mendapatkan bantuan, bimbingan, serta petunjuk dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Keluarga saya, Alm. Ayahanda Dahono., S.P., M.Si. Terima kasih atas segala hal yang telah diberi kepada saya semasa ayah masih berada di samping saya. Segala do'a, motivasi, dan nasehat yang ayah berikan kepada saya dahulu akan terus saya ingat, untuk sekarang giliran saya yang akan selalu mendo'akan ayah dari sini. Ibunda Yayu Zurriyati., S. Pt., M. Si. Terima kasih atas segala hal yang ibu lakukan untuk saya, do'a dan ridho, serta motivasi yang ibu berikan kepada saya selama ini. Dukungan yang terus ibu tunjukkan, mampu membuat saya semangat dalam menjalani kehidupan dan terus mendorong kepercayaan diri saya bahwa saya mampu menyelesaikan skripsi ini hingga akhir. Kebahagiaan ibu adalah tujuan saya. Saudari saya, Retno Danthi Shafira., S.Km., M.Km. Terima kasih atas do'a, *support*, dan bantuan selama saya menyusun skripsi, dan sabar menghadapi keluh kesah saya. Mari berbahagia dan terus berjalan di atas jalan berbunga mulai hari ini.
2. Yang terhormat Bapak Prof. Dr. Hairunas Rajab., M. Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah memberikan dukungan kepada penulis untuk menuntut ilmu di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
3. Bapak Dr. Zulkifli., M. Ag selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum serta Ibu Dr. Hj. Sofia Hardani., M. Ag selaku Plt. Wakil dekan I, dan Bapak Dr. H. Mawardi., M. Si selaku wakil dekan II, sekaligus Ibu Dr. Sofia Hardani., M. Ag selaku wakil dekan III yang telah mempermudah penulis dalam proses penyelesaian skripsi ini.
4. Bapak Dr. Muhammad Darwis., S.HI., M.H selaku Ketua Progam Studi Ilmu Hukum UIN SUSKA Riau yang telah memberikan kesempatan dan pelayanan selama ini kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
5. Ibu Dr. Febri Handayani., S.HI., S.H., M.H selaku Sekretaris Program Studi Ilmu Hukum beserta bapak dan ibu Dosen yang telah mengajar dan telah memberikan ilmunya kepada penulis selama proses perkuliahan di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
6. Kepada Bapak Dr. Nur Hidayat., S.H., M.H dan Bapak Dr. Abu Samah., M.H selaku dosen pembimbing skripsi penulis yang selama ini membimbing, mengarahkan, serta memberikan ilmu dalam penyelesaian skripsi ini.
7. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) serta Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak (UPT PPA) Kota Pekanbaru selaku lembaga tempat penulis melakukan penelitian dan telah memberikan ilmunya kepada penulis selama proses penelitian.
8. Pimpinan Perpustakaan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah memberikan fasilitas untuk mengadakan studi kepustakaan.
9. Kepada diri sendiri, terima kasih sudah bertahan dan berjuang hingga akhir, setelah ini mari lebih mengembangkan kemampuan, tetap dengan motto '*proud of me*' karena sudah lahir dan sanggup menjalani kehidupan di dunia sementara ini.
10. Untuk keenam teman seperjuangan, Annisa Ahmad Daus, Tiara Cahyani, Faras Yasinta Nur Aulia, Mesna Oktariana, Olvia Rosalia, dan Anggi Aulia Siregar, teman-teman yang telah ada sejak kuliah *offline* dilaksanakan, terima kasih sudah berjuang dengan berbagai *experience* yang telah dilalui. Mari sukses bersama dan tetap berbahagia hingga kapanpun.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang


1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Seluruh teman-teman angkatan 20 Ilmu Hukum yang juga telah berjuang guna menjadi manusia yang berprestasi dan bermanfaat bagi kehidupan berbangsa dan bernegara.

Pekanbaru, 08 September 2024

Penulis

DINA SEPTIA HAFIFAH
NIM. 12020721877



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

DINA SEPTIA HAFIFAH (2024) : Perlindungan Hukum Terhadap Anak Terlantar Oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pekanbaru Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

Kasus penelantaran anak terus terjadi di Indonesia setiap tahunnya, selama kurun waktu 2022 -2023 terjadi peningkatan kasus penelantaran anak sebesar 11-35% per-tahun di Pekanbaru. Penelitian ini membahas tentang Perlindungan Hukum Terhadap Anak Terlantar yang dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kota Pekanbaru. Tujuan penelitian adalah (1) Untuk mengetahui pelaksanaan perlindungan hukum anak terlantar oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pekanbaru berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak (2) Untuk mengetahui hambatan yang dihadapi oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pekanbaru dalam pelaksanaan perlindungan hukum anak terlantar berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris. Sumber data yang digunakan berupa data primer, dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, dilengkapi dengan data sekunder. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah *purposive sampling*. Analisis data yang dilaksanakan menggunakan analisis kualitatif, menganalisis data primer dari hasil penelitian lapangan. Metode analisis kualitatif dengan penarikan kesimpulan induktif.

Hasil penelitian ini didapatkan bahwa pelaksanaan perlindungan hukum oleh DP3A Kota Pekanbaru terhadap anak terlantar, kenyataannya masih belum sepenuhnya berjalan dengan optimal. Hal ini dikarenakan dalam pelaksanaan perlindungan anak dari tindak penelantaran belum sepenuhnya sesuai dengan beberapa kebijakan yang termaktub dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak. Hambatan yang ditemui dalam pelaksanaan perlindungan anak terlantar oleh DP3A adalah: (a) kurangnya anggaran pemerintah dan pemerintah daerah dalam pelayanan rujukan Rumah Aman dari DP3A bagi anak korban penelantaran, (b) terbatasnya jumlah Konselor Hukum, Konselor Psikologi, dan petugas *assesment*, (c) anak korban penelantaran sulit untuk dibina oleh DP3A dengan berbagai alasan, (d) pelapor kasus penelantaran anak cenderung tidak pro-aktif dengan pihak DP3A. Dukungan dari pemerintah daerah dengan peningkatan fasilitas dan anggaran pada DP3A serta kerjasama masyarakat dalam penanganan kasus anak terlantar diharapkan dapat menekan angka kasus penelantaran anak di Kota Pekanbaru.

Kata Kunci : Anak, Hukum, Perlindungan, Terlantar



DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR.....	i
ABSTRAK	iv
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL	vii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Batasan Masalah	7
C. Rumusan Masalah.....	7
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	8
1. Tujuan Penelitian.....	8
2. Manfaat Penelitian	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	10
A. Teori Hukum Sebagai Alat Pemberdayaan Manusia	10
B. Teori Perlindungan Hukum Perempuan dan Anak	16
C. Teori Hak Hukum	25
D. Penelitian Terdahulu	30
BAB III METODE PENELITIAN	33
A. Jenis dan Sifat Penelitian	33
B. Pendekatan Penelitian	34
C. Lokasi Penelitian.....	34
D. Populasi dan Sampel.....	36
E. Data dan Sumber Data	38
F. Teknik Pengumpulan Data.....	39
G. Analisis Data.....	39
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	40
A. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Terlantar Oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pekanbaru	

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.


Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.....	40
B. Hambatan Yang Terjadi Dalam Pelaksanaan Perlindungan Hukum di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pekanbaru terhadap anak terlantar di Kota Pekanbaru	54
BAB V PENUTUP.....	58
A. Kesimpulan	58
B. Saran	59
DAFTAR PUSTAKA	61
SURAT IZIN RISET.....	66
SURAT REKOMENDASI.....	67
SURAT BALASAN KESBANGPOL	68
LAMPIRAN.....	69

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1. Jumlah Anak Terlantar di Indonesia.....	5
1. Jumlah Kasus Kejahatan Kategori Anak Terlantar.....	6
1. Populasi dan Sampel.....	35



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Diilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan suatu negara hukum, tentunya kita sebagai Rakyat Indonesia sudah tahu akan hal ini karena jelas termaktub dan terlampir dalam peraturan perundang-undangan, terkhusus yang diatur di dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) yang berbunyi, “Negara Indonesia adalah Negara Hukum”. Artinya, segala sesuatu yang berkaitan dengan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara diatur menurut hukum yang berlaku.¹ Oleh karenanya, dari pengertian di atas, jika membahas mengenai kehidupan bermasyarakat, maka negara harus memberikan perlindungan juga terhadap hak asasi manusia.

Hak Asasi Manusia atau yang biasanya disebut dengan HAM, tidak ada ketentuan mengenai batasan usia yang berlaku untuk memperoleh hal tersebut. Orang dewasa, remaja, dan anak-anak, mempunyai hak atas perlindungan hukum hak asasi manusia. Anak adalah amanah dan anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Anak-anak merupakan aset berharga keluarga dan negara, yang senantiasa harus kita jaga dan lindungi karena dalam diri anak melekat harkat, martabat, dan juga hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi.²

¹ Hamdani Cibro, dkk, “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Terlantar Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak (Studi Kasus Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Utara)”, dalam *Jurnal Hukum Kaidah*, Vol. 21 No. 3, (2021), h. 387.

² Imam Sukadi, “Tanggung Jawab Negara Terhadap Anak Terlantar dalam Operasionalisasi Pemerintah di Bidang Perlindungan Hak Anak”, Dalam *de Jure Jurnal Syariah dan Hukum*, Vol. 5 No. 2, (2013), h. 117.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Jika dilihat dari sisi kehidupan berbangsa dan bernegara, anak merupakan masa depan bangsa dan generasi penerus cita-cita bangsa, sehingga setiap anak berhak atas keberlangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, serta berhak mendapatkan perlindungan hukum baik dari tindak kekerasan, diskriminasi, serta hak sipil dan kebebasan. Dalam konstitusi Indonesia, anak memiliki peran strategis yang secara tegas dinyatakan bahwa negara menjamin hak-hak setiap anak tersebut. Dapat dikatakan bahwasannya perlindungan anak itu adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dari hal-hal yang telah dipaparkan di atas.

Sebelum Undang-Undang Perlindungan Anak ditetapkan, UUD 1945 telah mengatur mengenai perlindungan bagi anak terlebih dahulu. Ketentuan ini termaktub pada Pasal 28B ayat (2) UUD 1945 yang berbunyi:

“Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.

Dengan ini, perlu adanya kebijakan pemerintah yang memiliki tujuan guna melindungi anak.³ Perlindungan anak adalah perlindungan yang dilakukan untuk menjamin anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan. Serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, yang mencakup seluruh kegiatan perlindungan dan perlindungan lingkungan hidup.

Anak-anak harus dilindungi dari dampak negatif perubahan yang berkembang pesat, arus globalisasi di bidang informasi dan komunikasi, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta perubahan gaya hidup masyarakat.

³ Indonesia, Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, Lembaran Negara Tahun 1945, Pasal 28B ayat (2).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sebagian orangtua yang melakukan perubahan sosial mendasar dalam kehidupan bermasyarakat, sangat mempengaruhi nilai dan perilaku anak. Penyimpangan tingkah laku atau perbuatan melanggar hukum yang dilakukan anak dapat dikatakan disebabkan oleh faktor di luar diri anak tersebut.⁴

Menurut Pasal 1 ayat (6) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, terkait perkara anak terlantar, yang dimaksud dengan anak terlantar adalah anak yang tidak terpenuhi kebutuhannya secara wajar, baik fisik, mental, spiritual, maupun sosial.⁵ Agar anak terlindungi dengan baik, maka pemerintah dengan peraturan perundang-undangan dalam jo Pasal 76B menyebutkan bahwa, setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melibatkan, menyuruh melibatkan anak dalam situasi perlakuan salah dan penelantaran.⁶

Adapun bentuk perlindungan tersebut, merupakan bentuk tanggung jawab pemerintah dalam Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yaitu, pemerintah dan pemerintah daerah bertanggung jawab untuk memberikan biaya pendidikan dan bantuan cuma-cuma atau pelayanan khusus bagi anak dari keluarga kurang mampu, anak terlantar, dan anak yang bertempat tinggal di daerah terpencil.⁷ Selain itu juga, pemerintah dan pemerintahan daerah wajib menyelenggarakan pemeliharaan, perawatan, dan rehabilitasi sosial anak terlantar, baik di dalam suatu lembaga maupun di luar

⁴ Angger Sigit Pramukti & Fuady Primaharsya, "*Sistem Peradilan Pidana Anak*", (Jakarta: Medpress Digital, 2014), h. 1.

⁵ Indonesia, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 297; Tambahan Lembaran Negara Nomor 5606 tentang Perlindungan Anak, Pasal 1 ayat (6).

⁶ *Ibid.*, Pasal 76B.

⁷ *Ibid.*, Pasal 53 ayat (1).

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

lembaga itu sendiri, yang termaktub pada pasal 55 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.⁸

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, dapat diketahui bahwa anak-anak perlu dipenuhi kebutuhan secara wajar, baik fisik, mental, spiritual, maupun sosial dari pihak pemerintah. Diantaranya biaya pendidikan, pelayanan khusus untuk keluarga kurang mampu dan anak yang bertempat tinggal di daerah terpencil. Termasuk juga menyelenggarakan pemeliharaan, perawatan, dan rehabilitasi sosial, baik dari suatu lembaga pemerintahan maupun dari luar lembaga pemerintahan.

Kenyataannya masih banyak anak yang terlantar, sebagaimana diungkapkan oleh *Social Development Centre* (SDC) Departemen Sosial. Anak terlantar adalah anak laki-laki atau perempuan yang menghabiskan sebagian waktunya untuk bekerja atau hidup di jalanan dan tempat-tempat umum, yang bukan merupakan tempat atau lingkungan yang baik untuk proses pertumbuhan anak. Dalam hal kategori anak terlantar sendiri, adalah anak yang berumur 0-18 tahun.⁹

Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak berkontribusi besar dalam menangani permasalahan anak terlantar di Indonesia, termasuk di kota Pekanbaru, melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pekanbaru. Program penanganan anak terlantar yang telah dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan

⁸ *Ibid.*, Pasal 55 ayat (1).

⁹ Nadiya Wanti Anggraini & Dadang Mashur, "Collaborative Governance Dinas Sosial Provinsi Riau dalam Menangani Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)", Dalam *Journal of Social and Policy Issues*, Vol. 2 No. 1, (2022), h. 34.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Perlindungan Anak pada awalnya memberikan persyaratan terhadap kriteria anak terlantar terlebih dahulu, yaitu:¹⁰

- 1) Anak Terlantar, adalah anak berusia 0-17 tahun yang karena sebab tertentu, orang tuanya tidak dapat melakukan kewajibannya (karena beberapa kemungkinan seperti miskin atau tidak mampu, salah seorang dari orang tuannya atau kedua-duanya sakit, salah seorang atau kedua-duanya meninggal, keluarga tidak harmonis, tidak ada pengasuh/pengempu) sehingga tidak dapat terpenuhi kebutuhan dasarnya dengan wajar baik secara jasmani, rohani dan sosial.
- 2) Siswa SD s/d SMA sederajat, Umur 7 s/d 17 Tahun dengan melampirkan surat keterangan Tidak Mampu dari Kepala Desa/Kelurahan, Nomor rekening Bank.

Berdasarkan kriteria anak terlantar diatas, selanjutnya Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menjalankan program terkait penanganannya dengan tahapan sebagai berikut:¹¹

- 1) Pengumpulan data anak terlantar
- 2) Penerimaan oleh Dinas Sosial
- 3) Memberikan bantuan sesuai dengan potensi yang dimiliki oleh anak terlantar tersebut berdasarkan hasil dari seleksi awal
- 4) Dan yang terakhir melampirkan kartu keluarga serta surat keterangan tidak mampu dari kepala desa/lurah setempat.

Adapun data anak terlantar di Indonesia dapat dilihat pada Tabel berikut ini:

Tabel 1.1
Jumlah Anak Terlantar di Indonesia

No	Tahun	Jumlah Anak Terlantar
1.	2020	239.290
2.	2021	64.053
3.	2022	67.368

Sumber: Data olahan, Jurnal Media Of Law and Sharia, Tahun 2022.

Pada saat ini, kasus mengenai penelantaran anak cenderung mengalami penurunan dan peningkatan. Berdasarkan data dari Kementerian Sosial pada tahun 2020 tercatat 239.290 kasus anak terlantar, dan pada tahun 2021 mengalami

¹⁰ Ida Ayu Gede Yudi Sutha, "Penanganan Anak Terlantar", <http://disos.banglikab.go.id/>. Diakses pada 16 November 2023.

¹¹ *Ibid.*

penurunan dengan jumlah 64.053 anak terlantar, sedangkan pada tahun berikutnya per-15 Desember 2022, jumlah anak terlantar di Indonesia kembali meningkat menjadi 67.368 orang¹².

Data dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) melalui Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak (UPT PPA) Kota Pekanbaru, jumlah anak terlantar per-tahun 2021 dapat dilihat dari tabel berikut ini:

Tabel 1.2
Jumlah Kasus Kejahatan Kategori Anak

No	Tahun	Penelantaran
1.	2021	26
2.	2022	35
3.	2023	39
4.	Januari-Maret 2024	5

Sumber: UPT PPA Kota Pekanbaru.¹³

Dapat dilihat dari Tabel 2, bahwasannya kasus dengan kategori penelantaran terhadap anak yang tercatat di UPT PPA Kota Pekanbaru cenderung meningkat pada periode 2021-2023.

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis ingin mengetahui lebih lanjut bagaimana pelaksanaan perlindungan hukum pada anak terlantar dan hambatan yang ditemui dalam pelaksanaannya oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pekanbaru dengan judul skripsi: **“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK TERLANTAR OLEH DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA**

¹² Faiz Asmi Permana & Septi Nur Wijayanti, Peran Negara dalam Melindungi Hak Konstitusional Anak Terlantar di Indonesia, dalam *Jurnal Media of Law and Sharia*, Vol. 3 No. 3, (2022), h. 232.

¹³ Data Olahan Anak Terlantar, Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Pekanbaru, *Pengambilan data*, 03 Mei 2024.

PEKANBARU BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK”.

B. Batasan Masalah

Pembatasan masalah bertujuan untuk lebih memfokuskan kajian yang akan dilaksanakan sehingga tujuan penelitian dapat tercapai dalam waktu yang singkat dan terkontrol dengan baik. Adapun batasan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana perlindungan hukum yang dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pekanbaru dalam menangani permasalahan anak terlantar di kota Pekanbaru dan juga untuk mengetahui apakah ada hambatan-hambatan yang terjadi dalam pelaksanaan perlindungan hukum di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pekanbaru terhadap anak terlantar di Kota Pekanbaru. Penelitian ini dilakukan di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pekanbaru.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka peneliti mengidentifikasi beberapa masalah dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan perlindungan hukum di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pekanbaru terhadap anak terlantar di Kota Pekanbaru berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak?
2. Apa hambatan dalam pelaksanaan perlindungan hukum Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pekanbaru terhadap anak terlantar di

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kota Pekanbaru berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Adapun tujuan dan manfaat yang ingin dicapai penulis dalam penelitian ini adalah:

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui pelaksanaan perlindungan hukum anak terlantar oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pekanbaru berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak
- b. Untuk mengetahui hambatan yang dihadapi oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pekanbaru dalam pelaksanaan perlindungan hukum anak terlantar berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

2. Manfaat Penelitian


Sesuai dengan pokok permasalahan yang ada, maka manfaat penelitian ini dapat dibagi menjadi dua, yaitu:

a. Manfaat Teoritis

Penelitian ini di harapkan bermanfaat sebagai bahan penelitian lanjutan bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya bagi mahasiswa atau para peneliti yang akan melakukan penelitian dengan tema yang sama.

b Manfaat Praktis

Melengkapi syarat guna mendapatkan gelar Sarjana Hukum di Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.



UIN SUSKA RIAU

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Teori Hukum Sebagai Alat Pemberdayaan Manusia

Hukum memegang peranan penting dalam masyarakat, bahkan mempunyai beragam fungsi bagi kesejahteraan masyarakat, guna mencapai keadilan, kepastian hukum, ketertiban, kemanfaatan, dan tujuan hukum lainnya. Negara Indonesia termasuk ke dalam Negara Hukum, dan tentunya hukumlah yang menapaki tiang tertinggi dalam pelaksanaan penyelenggaraan Negara. Menurut Wirjono Prodjodikoro, Negara hukum berarti Negara yang memiliki segala perlengkapan, terutama alat-alat perlengkapan pemerintah dalam tindakan baiknya terhadap warga negara serta dalam hubungan masing-masing, tidak boleh sembarangan, tetapi harus berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.¹⁴

Istilah pemberdayaan merupakan sebuah istilah yang sudah tidak asing lagi didengar. Terwujud dalam bentuk program atau kegiatan secara kelembagaan yang dibuat oleh pemerintah maupun non pemerintah dengan objeknya yakni manusia. Adapun pengertian dari pemberdayaan menurut Wuradji yaitu, pemberdayaan adalah sebuah proses penyadaran manusia/masyarakat yang dilakukan secara transformatif, partisipatif, dan berkesinambungan melalui

¹⁴ Ni'matul Huda, "Hukum Tata Negara Indonesia", (Jakarta: Raja Grafindo, 2006), h.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

peningkatan kemampuan dalam menangani persoalan dasar yang dihadapi dan meningkatkan kondisi hidup sesuai dengan harapan.¹⁵

Roscoe Pound merupakan seorang sarjana yang mengemukakan pemikirannya terkait teori hukum sebagai alat pemberdayaan manusia. Menggunakan konsep yang dinamakan dengan “*law as tool of social engineering*”, Pound menyatakan bahwa, hukum tidak hanya sekedar dapat digunakan untuk melanggengkan kekuasaan, namun hukum dapat berfungsi sebagai alat rekayasa sosial (*law as tool of social engineering*).¹⁶

Agar dapat memenuhi peranannya, Roscoe Pound membuat penggolongan atas kepentingan-kepentingan yang harus dilindungi oleh hukum itu sendiri, yaitu sebagai berikut:¹⁷

- 1) Kepentingan Umum:
 - a. Kepentingan negara sebagai badan hukum;
 - b. Kepentingan negara sebagai penjaga kepentingan masyarakat.
- 2) Kepentingan Masyarakat:
 - a. Kepentingan akan kedamaian dan ketertiban;
 - b. Perlindungan lembaga-lembaga sosial;
 - c. Pencegahan kemerosotan akhlak;
 - d. Pencegahan pelanggaran hak;
 - e. Kesejahteraan sosial.
- 3) Kepentingan Pribadi:
 - a. Kepentingan individu;
 - b. Kepentingan keluarga;
 - c. Kepentingan hak milik.

Selaras terhadap apa yang dimaksud dengan kepentingan sosial itu, Pound menunjukkan bahwa hukum dapat difungsikan juga sebagai alat rekayasa sosial

¹⁵ Aziz Muslim, “*Metodologi Pengembangan Masyarakat*”, (Yogyakarta: Teras, 2009), h.

¹⁶ Lily Rasjidi, “*Dasar-Dasar Filsafat Hukum*”, (Bandung: Citra Aditya, 1990), h. 47.

¹⁷ Fithriatus Shalihah & Oksep Adhayanto, “*Hukum, Moral, dan Kekuasaan dalam Teori (Hukum adalah Alat Teknis Sosial)*”, Dalam *Jurnal Fiat Justisia*, Vol. 10 No. 4, (2016), h. 66.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

guna melindungi kepentingan-kepentingan sosial.¹⁸ Terciptanya fungsi hukum sebagai alat rekayasa sosial dalam suatu masyarakat manapun di dunia ini, tidak akan membuat masyarakat tidak berubah. Masyarakat senantiasa mengalami perubahan, hanya saja ada masyarakat yang perubahannya pesat dan ada pula yang lamban. Penyesuaian diri dengan perubahan itulah dikatakan bahwa fungsi hukum sebagai *a tool of engineering*, menjadi perekayasa sosial, menjadi alat untuk mengubah masyarakat ke suatu tujuan yang diinginkan bersama.¹⁹

Hal ini menunjukkan bahwa hukum sebagai rekayasa sosial sangat diperlukan dalam proses perubahan sosial yang terjadi setiap saat dan di mana saja, terutama dalam situasi kemajuan yang memerlukan perubahan yang relatif cepat. Hukum sebagai alat rekayasa sosial ini, pada prinsipnya merupakan fungsi hukum yang dapat diarahkan untuk mengubah pola-pola tertentu dalam suatu masyarakat, baik dalam arti mengokohkan suatu kebiasaan menjadi sesuatu yang lebih diyakini dan lebih ditaati, maupun dalam bentuk perubahan lainnya.²⁰

Hukum mempunyai ciri yang menonjol dalam masyarakat modern saat ini, artinya penerapannya dilakukan secara sadar oleh masyarakat setempat. Hukum berperan tidak hanya untuk mempertegas kebiasaan dan pola tingkah laku yang ada pada suatu masyarakat, tetapi juga membimbingnya menuju tujuan yang diinginkan, menghilangkan kebiasaan yang dianggap sudah tidak sesuai lagi, menciptakan pola tingkah laku baru, dan sebagainya. Hal ini yang juga disebut

¹⁸ Soetandyo Wignjosoebroto, "*Hukum: Paradigma, Metode dan Masalah*", (Jakarta: EKSAM dan HUMA, 2002), h. 47

¹⁹ Soerjono Soekanto, "*Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*", (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2000), h. 79

²⁰ *Ibid.*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sebagai pandangan modern tentang hukum itu menjurus kepada penggunaan hukum sebagai instrumen yaitu *law as a tool social engineering*.²¹

Semakin penting fungsi hukum sebagai rekayasa sosial dalam era pembangunan adalah menjadikannya sarana pelaksanaan pembangunan masyarakat. Hal ini didasarkan pada pemikiran bahwa hadirnya ketertiban dalam pembangunan dipandang penting dan sangat diperlukan. Selain itu, hukum sebagai tata kaidah dapat berguna untuk mengarahkan kegiatan masyarakat menuju tujuan yang dikehendaki oleh perubahan tersebut. Adanya hukum sebagai rekayasa sosial mencerminkan fungsi hukum sebagai sarana pemaksa yang melindungi warga masyarakat dari segala bentuk ancaman serta perbuatan yang membahayakan dari masyarakat lainnya.

Selanjutnya untuk lebih menekankan teori hukum sebagai alat pemberdayaan manusia, mengutip dari Roscoe Pound (1930) dalam buku *An Introduction to the Philosophy of Law*. Pound juga mengakui bahwa hukum merupakan salah satu alat pengendalian sosial (*social control*), dan bahkan hukum selalu menghadapi tantangan dari pertentangan kepentingan di masyarakat. Pound berusaha untuk menyusun suatu kerangka dari nilai-nilai dalam masyarakat yang harus dipertahankan oleh hukum di dalam menghadapi pertentangan kepentingan di dalam masyarakat.²²

Melihat pandangan hukum sebagai alat kontrol sosial manusia, maka hukum merupakan salah satu alat pengendali sosial. Kontrol sosial merupakan aspek normatif dalam kehidupan bermasyarakat karena kontrol sosial bekerja

²¹ Satjipto Raharjo, "*Ilmu Hukum*", (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006), h. 206.

²² M. Yusuf Yahya & Harwis Alimuddin, "Roscoe Pound: Hukum Sebagai Alat Rekayasa Sosial", Dalam *Indonesian Journal of Shariah and Justice*, Vol. 2 No. 2, (2022), h. 155.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

untuk mengatur tingkah laku yang menyimpang dan akibat-akibat yang ditimbulkannya, dengan membentuk berbagai larangan, tuntutan, serta pemberian ganti rugi.

Hukum sebagai alat kontrol sosial berarti dapat menentukan tingkah laku manusia. Tingkah laku ini dapat didefinisikan sebagai sesuatu yang menyimpang terhadap aturan hukum. Sebagai akibatnya, hukum dapat memberikan sanksi atau tindakan terhadap si pelanggar. Oleh karena itu, hukum pun menetapkan sanksi yang harus diterima oleh pelakunya. Hal ini berarti bahwa hukum mengarahkan agar masyarakat berbuat secara benar menurut aturan, sehingga ketentraman dapat terwujud.²³

Fungsi hukum sebagai alat kontrol sosial dapat berjalan dengan baik bila terdapat hal-hal yang mendukungnya. Pelaksanaan fungsi ini sangat berkaitan dengan materi hukum yang baik dan jelas. Sekalipun hukum memenuhi harapan masyarakat dan mendapat dukungan, hukum tersebut tidak serta merta dapat berjalan dengan baik tanpa dukungan aparat penegak hukum yang bekerja keras untuk menegakkan pelaksanaan hukum. Hal terakhir inilah yang sering dikeluhkan oleh masyarakat Indonesia, aparat seperti ini dapat dipengaruhi oleh unsur-unsur lain yang sepatutnya tidak menjadi faktor penentu, seperti kekuasaan dan materi, untuk gambaran penegak hukum sendiri masih terkesan lemah.²⁴

Negara Indonesia melaksanakan peran hukum sebagai kontrol sosial guna menciptakan ketertiban dan kedamaian dalam kehidupan bermasyarakat, tidak terlepas dari falsafah Pancasila yang menghendaki tercapainya keadilan sosial

²³ Satjipto Rahardjo, "Hukum dan Perubahan Sosial", (Bandung: Alumni, 1983), h. 35.

²⁴ Ali Aspandi, "Menggugat Sistem Hukum Peradilan Indonesia yang Penuh Ketidakpastian", (Surabaya: LeKSHI, 2002), h. 55.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bagi seluruh rakyat Indonesia. Menurut hukum Pancasila, keadilan sosial harus terus menerus diusahakan, dengan kata lain, peranan hukum sebagai kontrol sosial tidak hanya sekedar menjaga ketertiban, keamanan, dan stabilitas masyarakat, tetapi lebih dari itu, yaitu diarahkan pada cita-cita untuk mencapai kesejahteraan masyarakat Indonesia.²⁵ Peran hukum sebagai alat kontrol sosial melibatkan negara untuk menjalankannya juga. Oleh karena itu, peran eksekutif dan legislatif dalam membuat peraturan hukum menjadi sangat penting dan dominan karena negara memiliki kewajiban untuk melindungi segenap warganya.

Selanjutnya dipelopori oleh seorang ahli bernama Mochtar Kusumaatmaja, di masa pemerintahan Presiden Soeharto, di Indonesia pernah populer istilah hukum sebagai alat pembangunan (*a tool of development*), saat itu sektor hukum yang sangat diupayakan ikut mensukseskan pembangunan.²⁶ Pembangunan yang dilakukan oleh suatu negara merupakan suatu keniscayaan karena dengan pembangunan tersebut kesejahteraan masyarakat akan tercapai.

Hukum berperan dalam mengendalikan pembangunan. Peranan hukum sebagai alat pengendali pembangunan sangat dominan, baik pada masa persiapan, kegiatan produksi, maupun pendistribusian, dan kemudian hasil-hasil pembangunan tersebut diberikan kepada pihak-pihak yang membutuhkan.²⁷

²⁵ Ida Bagus Sudharma, "Kontrol Sosial: Sifat dan Sanksi sebagai Sarana Kontrol Sosial", Dalam *Jurnal Vyavahara Duta*, Vol. 13 No. 1, (2018), h. 27.

²⁶ Nazaruddin Lathif, "Teori Hukum Sebagai Sarana/Alat Untuk Memperbaharui Atau Merekayasa Masyarakat", Dalam *Jurnal Pakuan Law Review*, Vol. 3 No. 1, (2017), h. 78.

²⁷ Dwi Ratna, "Hukum dalam Mendorong Dinamika Pembangunan Perekonomian Nasional ditinjau dari Prinsip Ekonomi Kenyataan", Dalam *Jurnal Ilmiah Hukum*, Vol. 26 No. 2, (2019), h. 238.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

B Teori Perlindungan Hukum Perempuan dan Anak

Perlindungan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, merupakan pelindung, orang yang melindungi, alat untuk melindungi. Perlindungan yaitu suatu proses, cara, dan perbuatan melindungi.²⁸ Secara umum, perlindungan berarti mengayomi/melindungi sesuatu dari sesuatu yang membahayakan, misalnya terhadap suatu kepentingan, benda, atau produk. Lebih lanjut, perlindungan juga mencakup pengertian, perlindungan yang diberikan seseorang kepada orang yang lebih lemah.

Perihal perlindungan hukum menurut beberapa pemikiran para ahli, berbeda-beda pengertian antara satu dengan yang lain. Pendapat pertama yang tertuang dari pemikiran Satjipto Rahardjo, memberikan arti bahwa perlindungan hukum yaitu kegiatan memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.²⁹ Pengertian kedua tertuang juga gagasan dari C.S.T. Kansil, yang menyebutkan bahwa perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.³⁰

Tidak jauh berbeda dengan pandangan kedua ahli di atas, Philipus M. Hadjon membagikan tanggapannya mengenai definisi perlindungan hukum, bahwa perlindungan hukum adalah suatu tindakan untuk melindungi atau

²⁸ <https://kbbi.web.id/perlindungan>, diakses pada tanggal 17 November 2023, pukul 20:44 WIB.

²⁹ Satjipto Raharjo, "Ilmu Hukum", *Op. Cit*, h. 54.

³⁰ C.S.T. Kansil, "Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia", (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), h.102.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

memberikan pertolongan kepada subjek hukum, dengan menggunakan perangkat-perangkat hukum.³¹ Sedangkan menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, arti perlindungan hukum ialah segala upaya yang ditujukan untuk memberikan rasa aman kepada korban yang dilakukan oleh pihak keluarga, advokat, lembaga sosial, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan pengadilan.³²

Maka dapat disimpulkan bahwasannya perlindungan hukum merupakan perlindungan yang diberikan kepada subjek hukum berupa tindakan hukum yang bersifat *preventif* (pencegahan) dan *represif* (pemberian sanksi), baik tertulis maupun tidak tertulis. Dengan kata lain, perlindungan hukum merupakan gambaran fungsi hukum, suatu konsep yang dengannya hukum dapat memberikan keadilan, ketertiban, kepastian, kemaslahatan, dan kedamaian.

Pada masa era globalisasi seperti saat ini, tentunya tidak dapat dipungkiri bahwa penegakan hak asasi manusia sudah kian berkembang. Perihal perlindungan hukum terhadap perempuan, terlebih pula jika melihat stigma terhadap seksualitas perempuan, seperti masih kuat dan berakar dalam budaya bermasyarakat. Pandangan yang dikotomis tersebut pada akhirnya membuat

³¹ Philipus M. Hadjon, “*Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*”, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2011), h. 10.

³² Indonesia, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 95; Tambahan Lembaran Negara 4419 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perempuan tidak mudah untuk dapat mengakses hak-haknya, baik ketika masyarakat maupun aparat memposisikannya sebagai korban kejahatan.³³

Kekerasan terhadap perempuan merupakan suatu peristiwa dalam realitas sosial kehidupan. Seluruhnya merupakan hasil konstruksi realitas sosial budaya masyarakat, dimana kekerasan terjadi sebagai wujud dari nilai-nilai dan budaya patriarki yang ada pada fakta sosial.³⁴ Nilai-nilai tersebut meresap ke dalam struktur sosial masyarakat sehingga mengurangi peran dan kedudukan perempuan, menjadikan perempuan berada pada tingkat paling rendah. Pandangan demikian berasumsi bahwa kekerasan dibangun oleh suatu pandangan nilai yang melahirkan atau memproduksi pengetahuan yang tidak adil tentang peran dan kedudukan perempuan.

Interaksi yang terjadi di masyarakat antara laki-laki dan perempuan selalu mengedepankan simbol-simbol kekuatan fisik bagi laki-laki, dan perempuan dianggap sebagai makhluk yang lemah sehingga banyak perempuan yang menjadi korban kekerasan.³⁵ Ketimpangan hubungan antara laki-laki dan perempuan menyebabkan terjadinya kasus kekerasan terhadap perempuan, baik di rumah, di tempat kerja, maupun di masyarakat pada umumnya. Jenis kekerasan ini dapat terjadi dalam berbagai bentuk, termasuk kekerasan fisik, seksual, ekonomi, politik, dan psikologis. Jenis-jenis ini dapat dilakukan oleh individu, kelompok, atau bahkan negara.

³³ Anggun Lestari Suryamizon, "Perlindungan Hukum Preventif Terhadap Kekerasan Perempuan dan Anak dalam Perspektif Hukum Hak Asasi Manusia", Dalam *Marwah: Jurnal Perempuan, Agama, dan Jender*, Vol. 16 No. 2, (2017), h. 115.

³⁴ Sakina Ade Irma. "Menyoroti Budaya Patriarki di Indonesia", Dalam *Share: Social Work Journal*, Vol. 7 No. 1, (2017), h. 71-80.

³⁵ Munandar Sulaiman dan Siti Homzah, "*Kekerasan Terhadap Perempuan*", (Bandung: P. Refika Aditama, 2010), h. 129.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kekerasan terhadap perempuan berdampak pada perempuan tertentu, termasuk perempuan minoritas, perempuan dari komunitas adat, pekerja migran, pekerja rumah tangga, perempuan miskin di perkotaan dan pedesaan, anak perempuan, perempuan penyandang disabilitas, perempuan lanjut usia, dan pengungsi. Realita sosial yang terjadi saat ini, masih terdapat kesenjangan di bidang hukum, termasuk dalam persoalan kekerasan terhadap Perempuan. Tidak ada penegakan hak asasi manusia yang memadai melalui sistem perlindungan hukum, termasuk perlindungan perempuan yang menjadi korban kekerasan. Substansi, struktur, dan budaya adalah beberapa variabel yang memengaruhi proses penegakan hukum. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT) adalah salah satu undang-undang yang saat ini berlaku.³⁶

Selain itu, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban memberikan perlindungan kepada perempuan.³⁷ Namun, struktur sosial menimbulkan masalah lebih lanjut. Fakta bahwa masyarakat dan lembaga penegak hukum mengakui kekerasan yang dilakukan terhadap perempuan tidak sepenuhnya mencerminkan pemahaman sensitif gender, serta dalam beberapa kasus, mereka tidak sepenuhnya memberikan dukungan kepada perempuan yang menjadi korban. Sebagian besar orang percaya bahwa kekerasan terhadap perempuan hanya berupa kekerasan fisik. Seringkali tidak diakui bahwa

³⁶ Anika Sukma Wanda, "Perlindungan Wanita dan Kesetaraan Gender dalam Konteks Hak Asasi Manusia", Dalam *Jurnal Ilmu Sosial, Politik, dan Hukum*, Vol. 1 No. 1, (2023), h. 25.

³⁷ Budiman, Haris dan Gios Adhyaksa. "Implementasi Penerapan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban (Studi Di Polres Kuningan)", Dalam *SIKFIKASI: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 2 No. 1, (2015), h. 21.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kekerasan terhadap perempuan juga dapat berupa kekerasan non-fisik, seperti kekerasan psikologis, sosial budaya, ekonomi, dan politik.

Adapun bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada Perempuan dapat dilihat dari berbagai peraturan berikut ini:

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP);
- 3) Pernyataan Penghapusan Kekerasan Terhadap Perempuan;
- 4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita;
- 5) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 mengenai Eliminasi Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita;
- 6) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan;
- 7) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban.³⁸

Terciptanya Komisi Nasional anti Kekerasan terhadap Perempuan atau Komnas Perempuan adalah sebuah mekanisme nasional untuk memperbaiki penegakkan Hak Asasi Manusia perempuan Indonesia. Komnas Perempuan lahir dari perjuangan gerakan perempuan Indonesia dan merupakan respon pemerintah Indonesia terhadap tuntutan gerakan perempuan atas tanggung jawab negara terhadap peristiwa kekerasan perempuan saat terjadinya konflik dan kerusuhan Mei 1998.

Presiden Habibie meresmikan pembentukan Komnas Perempuan melalui Keputusan Presiden Nomor 181 tahun 1998, yang kemudian diubah menjadi Peraturan Presiden Nomor 65 tahun 2005.³⁹ Pembentukan Komnas Perempuan berdasarkan Pasal 1 Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2005 adalah, “Dalam

³⁸ Nur Rochaety, “Menegakkan HAM Melalui Perlindungan Hukum Bagi Perempuan Korban Kekerasan di Indonesia”, Dalam *PALASTREN: Jurnal Studi Gender*, Vol. 7 No. 1, (2016), h. 24.

³⁹ Dede Kania, “Hak Asasi Perempuan dalam Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia”, Dalam *Jurnal Konstitusi*, Vol. 12 No. 4, (2015), h. 728.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

serta pencegahan dan penanggulangan masalah kekerasan terhadap perempuan dan penghapusan segala bentuk tindak kekerasan yang dilakukan terhadap perempuan”.

Adapun tujuan dari Komnas Perempuan sesuai Pasal 2 adalah untuk:

- a) Mengembangkan kondisi yang kondusif bagi penghapusan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan dan penegakan hak-hak asasi manusia perempuan di Indonesia;
- b) Meningkatkan upaya pencegahan dan penanggulangan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan dan perlindungan hak-hak asasi manusia perempuan.⁴⁰

Komnas Perempuan juga merupakan suatu lembaga negara yang bersifat tidak terikat/independen. Adapun tugas dari Komnas Perempuan sesuai Pasal 4 Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2005 adalah:

- a) Menyebarluaskan pemahaman atas segala bentuk kekerasan terhadap perempuan Indonesia dan upaya-upaya pencegahan dan penanggulangan serta penghapusan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan;
- b) Melaksanakan pengkajian dan penelitian terhadap berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku serta berbagai instrumen internasional yang relevan bagi perlindungan hak-hak asasi manusia perempuan;
- c) Melaksanakan pemantauan, termasuk pencarian fakta dan pendokumentasian tentang segala bentuk kekerasan terhadap perempuan dan pelanggaran hak asasi manusia perempuan serta penyebarluasan hasil
- d) Pemantauan kepada publik dan pengambilan langkah-langkah yang mendorong pertanggungjawaban dan penanganan;
- e) Memberikan saran dan pertimbangan kepada pemerintah, lembaga legislatif dan yudikatif serta organisasi-organisasi masyarakat guna mendorong penyusunan dan pengesahan kerangka hukum dan kebijakan yang mendukung upaya-upaya pencegahan dan penanggulangan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan Indonesia serta perlindungan, penegakan, dan pemajuan hak-hak asasi manusia perempuan;
- f) Mengembangkan kerja sama regional dan internasional guna meningkatkan upaya-upaya pencegahan dan penanggulangan segala

⁴⁰ *Ibid.*, h. 729.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bentuk kekerasan terhadap perempuan Indonesia serta perlindungan, penegakan dan pemajuan hak-hak asasi manusia perempuan.⁴¹

Selanjutnya perihal perlindungan hukum anak. Menurut Pasal 1 ayat 5 Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, pengertian anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut demi kepentingannya”.⁴² Undang-undang tersebut menekankan bahwa anak-anak mencakup orang-orang yang berusia di bawah 18 tahun dan orang-orang yang belum menikah (termasuk mereka yang masih dalam kandungan).

UNICEF mendefinisikan anak sebagai penduduk yang berusia 0 sampai dengan 18 tahun. Berdasarkan beberapa pendapat diatas, maka dapat dinyatakan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun (0-18 tahun). Secara umum apa yang dimaksud dengan anak adalah keturunan atau generasi sebagai suatu hasil dari hubungan kelamin atau persetubuhan (*sexual intercoss*) antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan baik dalam ikatan perkawinan maupun di luar perkawinan.⁴³

Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA), menyebutkan bahwa definisi anak adalah orang yang dalam perkara anak nakal telah mencapai umur 8 sampai 17 tahun dan belum pernah kawin. Selanjutnya pada Pasal 4 ayat (1) menyatakan batas umur

⁴¹ Indonesia, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2005, tentang Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan.

⁴² Indonesia, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 165; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3886 tentang Hak Asasi Manusia, Pasal 1 ayat (5).

⁴³ Fransiska Novita Eleanora, dkk, “*Buku Ajar Hukum Perlindungan Anak dan Perempuan*”, (Malang: Madza Media, 2021), h. 23.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

anak nakal yang dapat diajukan ke sidang anak adalah sekurang-kurangnya 8 tahun, tetapi belum mencapai umur 18 tahun dan belum pernah kawin.⁴⁴

Kedudukan seorang anak menimbulkan akibat hukum, dilihat dari pelaksanaan hukum perdata, akibat hukum terhadap kedudukan seorang anak dilihat dari persoalan-persoalan hak dan kewajiban. Permasalahannya meliputi hak asuh orangtua, pengakuan sahnya anak, penolakan sahnya anak, perwalian, masa pendewasaan anak, serta adopsi. Hukum pidana sebaliknya, menangani segala bentuk masalah pertanggungjawaban pidana.

Salah satu pertimbangan ditetapkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang SPPA, bahwa Indonesia sebagai negara pihak dalam konvensi hak-hak anak yang mengatur prinsip perlindungan hukum terhadap anak mempunyai kewajiban untuk memberikan perlindungan khusus terhadap anak yang berhadapan dengan hukum.⁴⁵ Terkadang anak mengalami situasi sulit yang membuatnya melakukan tindakan yang melanggar hukum. Anak perlu mendapatkan perlindungan dari dampak negatif perkembangan pembangunan yang cepat, arus globalisasi, serta perubahan gaya dan cara hidup sebagian orangtua yang telah membawa perubahan sosial yang mendasar dalam kehidupan masyarakat yang sangat berpengaruh terhadap nilai dan perilaku anak.⁴⁶

Sebagaimana tertuang dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, memberikan pengertian mengenai

⁴⁴ Indonesia, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012, Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 153; Tambahan Lembaran Negara Nomor 5332 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Pasal 1 ayat (1) dan Pasal 4 ayat (1).

⁴⁵ Anggun Lestari Suryamizon, *“Perlindungan Hukum Preventif Terhadap Kekerasan Perempuan dan Anak dalam Perspektif Hukum Hak Asasi Manusia”*, Op. Cit, h. 117.

⁴⁶ Nasir Djamil, *“Anak Bukan Untuk di Hukum”*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), h. 58.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perlindungan anak yaitu segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.⁴⁷

Perlindungan terhadap anak mestilah diberikan kepada setiap anak, baik dari orangtua yang merupakan orang terdekat dari anak, keluarga, dan yang paling penting untuk mendapatkan kepastian hukum adalah perlindungan yang diberikan oleh pemerintahan dan instansi terkait lainnya. Hal ini akan sangat berdampak positif guna pengurangan terjadinya kekerasan terhadap anak.⁴⁸ Upaya perlindungan hukum terhadap anak dapat dimaknai sebagai upaya perlindungan hukum terhadap berbagai kebebasan dan hak asasi anak. Serta berbagai kepentingan yang juga berhubungan dengan kesejahteraan anak. Barda Nawawi Arief menyatakan masalah perlindungan hukum bagi anak mencakup ruang lingkup yang sangat luas.⁴⁹

Adapun asas-asas dalam perlindungan anak yang dikemukakan oleh Wirjono Prodjodikoro, dapat diuraikan sebagai berikut:

- a) Asas Non Diskriminasi: Bahwa setiap orang berhak atas semua hak dan kebebasan yang dinyatakan didalamnya, tanpa perbedaan apa pun, seperti ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, pandangan politik atau pendapat lain, asal kebangsaan dan sosial, harta kekayaan atau kedudukan lain.
- b) Asas Kepentingan yang Terbaik Bagi Anak: Bahwa semua tindakan yang menyangkut anak yang dilakukan oleh pemerintah, masyarakat, badan legeslatif, dan badan yudikatif.

⁴⁷ Indonesia, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, *Op. Cit.*, Pasal 1 ayat (2).

⁴⁸ Anggun Lestari Suryamizon, "*Perlindungan Hukum Preventif Terhadap Kekerasan Perempuan dan Anak dalam Perspektif Hukum Hak Asasi Manusia*", *Op. Cit.*, h. 118.

⁴⁹ Barda Nawawi Arief, "*Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*", (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1998), h. 15.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c) Asas Hak Untuk Hidup, Kelangsungan Hidup dan Perkembangan: Hak asasi yang paling mendasar bagi anak yang dilindungi oleh negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orang tua.
- d) Asas Penghargaan Terhadap Pendapat Anak: Penghormatan atas hak-hak anak untuk berpartisipasi dan menyatakan pendapatnya dalam pengambilan keputusan terutama jika menyangkut hal-hal yang mempengaruhi kehidupannya.⁵⁰

Seorang ahli perlindungan anak, Peter Newel mengemukakan beberapa alasan subyektif dari sisi keberadaan anak sehingga anak membutuhkan perlindungan, yaitu:

- 1) Biaya untuk melakukan pemulihan (*recovery*) akibat dari kegagalan dalam memberikan perlindungan anak sangat tinggi. Jauh lebih tinggi dari biaya yang dikeluarkan jika anak-anak memperoleh perlindungan;
- 2) Anak sangat berpengaruh langsung dan berjangka panjang atas perbuatan (*action*) ataupun tidak adanya/dilakukannya perbuatan (*unaction*) dari pemerintah ataupun kelompok lainnya;
- 3) Anak selalu mengalami pemisahan atau kesenjangan dalam pemberian pelayanan publik;
- 4) Anak tidak mempunyai hak suara, dan tidak mempunyai kekuatan loby untuk mempengaruhi agenda kebijakan pemerintah;
- 5) Anak pada banyak keadaan tidak dapat mengakses perlindungan dan pentaatan hak-hak anak;
- 6) Anak lebih beresiko dalam eksploitasi dan penyalahgunaan.⁵¹

Teori Hak Hukum

Hukum dan hak asasi manusia seakan-akan seperti dua sisi mata uang yang tidak dapat dipisahkan. Hukum, norma, dan aturan merupakan pembinaan nilai-nilai kebaikan dan kebenaran yang bertujuan untuk menegakkan dan melestarikan kebaikan dan kebenaran itu sendiri. Hak asasi manusia, merupakan pembinaan nilai-nilai bagi manusia sebagai ciptaan Tuhan dan makhluk sosial.

John Locke menyatakan bahwa hak asasi manusia adalah hak-hak yang diberikan

⁵⁰ Andi Muhammad Sofyan & Andi Tenripadang, "Ketentuan Hukum Perlindungan Hak Anak Jalanan Bidang Pendidikan", dalam *Jurnal Syari'ah dan Hukum Diktum*, Vol. 15 No. 2, (2017), h. 232.

⁵¹ Abdul Rahman, *Skripsi: Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Eksploitasi Seks Komersial* (Malaysia: Universitas Kebangsaan Malaysia, 2015), h. 241.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

langsung oleh Tuhan Yang Maha Pencipta sebagai hak yang kodrati. Oleh karena itu, tidak ada kekuasaan apapun di dunia yang dapat mencabutnya. Hak ini sifatnya sangat mendasar (fundamental) bagi hidup dan kehidupan manusia.⁵²

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, mendefinisikan arti Hak Asasi Manusia yaitu, seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.⁵³

Umat manusia memiliki hak bukan karena diberikan kepadanya oleh masyarakat atau berdasarkan hukum positif, melainkan semata-mata berdasarkan martabatnya sebagai manusia.⁵⁴ Sebagai ciptaan Tuhan, manusia secara alamiah memiliki hak-hak yang sifatnya kodrati. Hak itu adalah hak untuk hidup, hak melanjutkan kehidupan, hak memutuskan hidup, hak berpikir, hak berpendapat, hak berekspresi, hak untuk tidak dibeda-bedakan, hak untuk tidak dihinakan, dan seterusnya. Sementara sebagai makhluk sosial, manusia berhak untuk sehat, berhak untuk berpendidikan, berhak untuk bekerja, berhak atas rasa aman, berhak atas penghidupan yang layak, berhak berinteraksi dengan orang lain, berhak atas tempat tinggal, berhak atas identitas, dan masih banyak hak yang lain.⁵⁵

⁵² Masyhur Effendi, *"Dimensi dan Dinamika Hak Asasi Manusia dalam Hukum Nasional dan Internasional"*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1994), h. 3.

⁵³ Indonesia, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, *Op. Cit.*, Pasal 1 ayat (1).

⁵⁴ Agung Yudhawirana, *"Hukum Hak Asasi Manusia"*, (Yogyakarta: PUSHAM UII, 2008), h. 1.

⁵⁵ Suparman Marzuki, *"Hukum Hak Asasi Manusia"*, (Yogyakarta: PUSHAM UII, 2017), h. 4.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak-hak tersebut, yang ada secara alamiah maupun sosial, hanyalah hak moral. Hak ini tidak mempunyai kekuatan pelindung selain kekuatan moral itu sendiri. Hak-hak tersebut baru akan mempunyai kekuatan hukum, jika telah menjadi norma atau kaidah hukum yang memuat perintah, larangan, dan sanksi. Hak asasi manusia yang telah diatur menjadi hukum akan bersifat mengikat dan harus dihormati, dilindungi serta ditegakkan oleh aparaturnegara (polisi, jaksa, dan hakim).

Dengan demikian, kaitan hukum dan hak asasi manusia menjadi jelas. Hukum merupakan aturan yang memiliki kekuatan memaksa untuk mencegah dan menegakkan pelanggaran hak asasi manusia.⁵⁶ Dari konteks ini, hukum hak asasi manusia dapat dirumuskan sebagai hukum yang memuat dan mengatur hak kodrati serta kebebasan hak sosial manusia sebagai makhluk Tuhan dan makhluk sosial. Memiliki sifat memaksa agar ditaati dan juga mempunyai kekuasaan untuk memberi sanksi kepada orang-orang yang melanggar hak asasi manusia.

Pelanggaran hukum dan pelanggaran hak asasi manusia secara substansial sama, sama-sama melanggar norma-norma atau kaidah-kaidah tentang larangan melakukan kejahatan terhadap manusia, termasuk di dalamnya hak-hak manusia. Pencurian, perampokan, pembunuhan, penganiayaan, perkosaan, penghinaan, pencemaran nama baik, dan penipuan adalah tindakan melanggar norma-norma atau kaidah-kaidah yang mengatur tentang hak-hak manusia.⁵⁷

Selanjutnya, terdapat pula asas-asas umum hak asasi manusia diantaranya terbagi menjadi tiga bagian yang paling utama, yaitu:

⁵⁶ *Ibid*, h. 5.

⁵⁷ *Ibid*.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a) Persamaan di depan Hukum: Asas ini menjadi salah satu sendi doktrin *Rule of Law* yang diakui dalam konsep *Rechtsstaat*. Pasal 7 Deklarasi *Universal* Hak Asasi Manusia (DUHAM) menyatakan bahwa semua orang sama di hadapan hukum dan berhak atas perlindungan hukum yang sama tanpa diskriminasi apapun. Prinsip persamaan di depan hukum mengharuskan setiap orang sebagai manusia maupun sebagai warganegara, wajib diperlakukan sama tanpa ada diskriminasi atau pembeda-bedaan berdasarkan agama, suku, bahasa, warna kulit dan pilihan politik.
- b) Praduga Tidak Bersalah: Di dalam dokumen internasional, asas praduga tak bersalah ditemukan dalam Pasal 11 ayat (1) DUHAM yang menyatakan, “Setiap orang yang dituduh melakukan perbuatan kriminal mempunyai hak untuk dianggap tidak bersalah hingga dibuktikan bersalah menurut hukum”. Hak untuk dianggap tidak bersalah”, yang meliputi 8 (delapan) hak, yaitu:
 - a. Hak untuk diberitahukan jenis kejahatan yang didakwakan;
 - b. Hak untuk disediakan waktu yang cukup dalam mempersiapkan pembelaannya dan berkomunikasi dengan penasehat hukumnya;
 - c. Hak untuk diadili tanpa ditunda-tunda;
 - d. Hak untuk diadili yang dihadiri oleh yang bersangkutan;
 - e. Hak untuk didampingi penasehat hukum jika yang bersangkutan tidak mampu
 - f. Hak untuk diperiksa dan memeriksa saksi-saksi yang berlawanan dengan yang bersangkutan;
 - g. Hak untuk memperoleh penerjemah jika diperlukan oleh yang bersangkutan;
 - h. Hak untuk tidak memberikan keterangan yang merugikan dirinya atau hak untuk tidak dipaksa mengakui perbuatannya.
- c) Kesetaraan: Kesetaraan sebagai satu kesatuan dari persamaan di depan hukum dan non diskriminasi meletakkan manusia sebagai subjek hukum yang sama dengan manusia lain. Ia harus dihormati, dihargai, dilindungi dan dipenuhi hak-hak dan kebebasannya sebagai makhluk Tuhan dan makhluk sosial yang setara satu sama lain.⁵⁸

Perihal pemenuhan hak anak sendiri merupakan suatu tanggung jawab orang tua terhadap kesejahteraan anak, meliputi kesehatan, pendidikan, pembinaan atau pembentukan kepribadian, hal ini lah yang merupakan timbulnya

⁵⁸ *Ibid*, h. 18-22.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

hak-hak anak.⁵⁹ Anak-anak mempunyai hak asasi manusia yang sama yang melekat dan tidak dapat dipisahkan dari seluruh anggota manusia. Hak-hak anak merupakan sarana untuk melindungi anak dari kekerasan, diskriminasi dan bentuk-bentuk perlakuan salah lainnya.

Menurut Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, seluruh anak yang berada dalam pengasuhan orangtua, wali, atau pihak lain yang bertanggung jawab atas pengasuhan mereka, berhak untuk diindungi dari perlakuan:

- a. Diskriminasi
- b. Eksploitasi, baik ekonomi maupun sosial
- c. Penelantaran
- d. Kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan
- e. Ketidakadilan, dan
- f. Perlakuan salah lainnya⁶⁰

Ada 31 hak anak yang disarikan dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yaitu:

- a. Hak untuk:
 1. Bermain;
 2. Berkreasi;
 3. Berpartisipasi;
 4. Berhubungan dengan orangtua bila terpisahkan;
 5. Melakukan kegiatan agamanya;
 6. Berkumpul;
 7. Berserikat;
 8. Hidup dengan orangtua;
 9. Kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang.
- b. Hak untuk mendapatkan:
 10. Nama dan identitas;
 11. Ajaran agama;
 12. Kewarganegaraan;
 13. Pendidikan;
 14. Informasi;

⁵⁹ Arief Gosita, "Masalah Perlindungan Anak", (Yogyakarta: Liberty, 1991), h. 21.

⁶⁰ Indonesia, Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014, *Op. Cit.*, Pasal 13 ayat (1).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

15. Standar kesehatan paling tinggi;
16. Standar hidup yang layak.
- c. Hak untuk mendapatkan perlindungan:
 17. Pribadi;
 18. Dari tindakan/penangkapan sewenang-wenang;
 19. Dari perampasan kebebasan;
 20. Dari perlakuan kejam, hukuman, dan perlakuan tidak manusiawi;
 21. Dari siksaan fisik dan non fisik;
 22. Dari penculikan, penjualan, dan perdagangan atau *trafficking*;
 23. Dari eksploitasi seksual;
 24. Dari eksploitasi/penyalahgunaan obat-obatan;
 25. Dari eksploitasi pekerja anak;
 26. Dari eksploitasi sebagai kelompok minoritas/kelompok adat terpencil;
 27. Dari pemandangan/keadaan yang menurut sifatnya belum layak untuk dilihat oleh anak;
 28. Khusus dalam situasi genting/darurat;
 29. Khusus sebagai pengungsi/orang yang terusir/tergusur;
 30. Khusus jika mengalami konflik hukum;
 31. Khusus dalam konflik bersenjata atau konflik sosial.⁶¹

Kewajiban anak sendiri, tertuang di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, sebelum digantikan dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yang meliputi:

1. Menghormati orang tua,
2. Mencintai keluarga, masyarakat dan menyayangi teman.
3. Mencintai tanah air, bangsa dan negara.
4. Menunaikan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya.
5. Melaksanakan etika dan akhlak yang mulia.⁶²

D Penelitian Terdahulu

Guna memberikan perbandingan terhadap penelitian ini, beberapa penelitian yang telah terlebih dahulu dilakukan secara tidak langsung dapat dijadikan referensi, penelitian-penelitian tersebut adalah:

⁶¹ M. Asrorun Ni'am Sholeh dan Lutfi Humaidi, "Panduan Sekolah & Madrasah Ramah Anak", (Jakarta: Erlangga, 2016), h. 25.

⁶² Andi Muhammad Sofyan & Andi Tenripadang, "Ketentuan Hukum Perlindungan Hak Anak Jalanan Bidang Pendidikan", *Op. Cit*, h. 234.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Rajul Andrami, -(2016) *Peran Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah Terhadap Penanganan Anak Terlantar Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Di Kabupaten Kuantan Singingi.*
2. Novita Sari, -(2012) *Implementasi Kewajiban Dan Tanggung Jawab Dinas Sosial Dalam Menangani Anak Terlantar Berdasarkan UU No. 23 Tahun 2003 Di Pekanbaru*
3. Khairul Ambri K, -(2009) *Efektifitas Penanganan Anak Terlantar Oleh Dinas Sosial Dan Pemakaman Kota Pekanbaru Berdasarkan Pasal 34 Ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 (Tinjauan Sosiologis Anak Terlantar Di Kecamatan Sail Kota Pekanbaru).*⁶³

Berdasarkan penelaahan terhadap penelitian terdahulu belum ada skripsi yang secara khusus membahas tentang perlindungan hukum yang diberikan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak terhadap anak korban terlantar di Kota Pekanbaru. Bisa dilihat pada judul pertama bahwasannya peneliti melihat peran KPAI daerah terhadap anak terlantar, yang mana fokusnya pada instansi KPAI dan diteliti di daerah Kabupaten Kuantan Singingi.

Judul kedua pun juga hampir sama dengan judul pertama, sama-sama melihat pelaksanaannya, untuk judul kedua ini terfokus pada dinas sosial yang menangani anak terlantar tersebut, dan dapat dilihat secara langsung bahwasannya judul kedua menggunakan dasar hukum yang belum diperbaharui, yakni UU Nomor 23 Tahun 2003. Sedangkan untuk judul ketiga, mengambil fokus pada dinas sosial dan pemakaman yang ada di kota Pekanbaru, dengan dasar hukum

⁶³ Aplikasi Database Katalog Penelitian Ilmu Hukum UIN SUSKA Riau.

yang juga berbeda dengan judul penulis, yakni menggunakan dasar hukum berdasar Pasal 34 ayat (1) UUD 1945.

Sedangkan untuk penelitian terdahulu yang juga sama-sama terfokus pada perlindungan hukum korban anak terlantar yang dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pekanbaru, walau penulis juga meneliti di tempat yang sama, masih ada perbedaan yang mendasar antara penelitian yang akan penulis laksanakan dengan penelitian terdahulu, yaitu terletak pada perbandingan yang akan penulis lakukan. Penulis melanjutkan penelitian terdahulu dengan cara membandingkan kinerja dinas terkait dari tahun lalu dengan tahun sekarang, apakah program yang mereka terapkan telah efektif terhadap pelaksanaan perlindungan hukum anak terlantar. Melihat apakah pada tahun ini, adanya program baru yang dilaksanakan terkait pembahasan penelitian, yang bisa saja belum diterapkan di tahun lalu.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Sifat Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris merupakan suatu penelitian yang berdasar pada realitas atau kenyataan yang terjadi dalam kehidupan bermasyarakat. Alasan peneliti mengambil jenis penelitian hukum empiris karena penelitian ini akan dilakukan dengan melihat aspek hukum dalam suatu peraturan yang kemudian akan dihubungkan dengan kenyataan yang terjadi dalam pelaksanaan perlindungan hukum yang dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pekanbaru terhadap anak terlantar berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Penelitian hukum empiris ini bertitik tolak dari data primer yang didapatkan perlu terjun secara langsung dengan melalui penelitian langsung dari lapangan untuk melihat sisi sosiologis dari permasalahan yang akan diteliti.⁶⁴ Penelitian bersifat deskriptif, yaitu menggunakan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan teori-teori hukum yang menjadi objek penelitian. Demikian juga hukum dalam pelaksanaannya di dalam masyarakat yang berkenaan dengan penelitiannya.⁶⁵

⁶⁴ Bambang Waluyo, "Penelitian Hukum Dalam Praktek", (Jakarta: PT. Sinar Grafika, 2008), h. 8.

⁶⁵ Zainuddin Ali, "Metodologi Penelitian Hukum", (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), h. 31.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

B Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam metode empiris ini adalah dengan melaksanakan identifikasi hukum, yaitu menilai dampak hukum dan mengungkapkan kesenjangan antara idealisme hukum dan realitas sosial.⁶⁶

C Lokasi Penelitian

Adapun lokasi penelitian yang akan dilaksanakan yaitu di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kota Pekanbaru, berlokasi di Jl. Abdul Rahman Hamid, Kelurahan Tuah Negeri Kecamatan Tenayan Raya-Pekanbaru, melalui Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak (UPT PPA) Kota Pekanbaru yang beralamat di Jl. Tiung Nomor 56, Kampung Melayu, Sukajadi, Pekanbaru, Riau, dengan kode pos 28122. DP3A melalui UPT PPA merupakan salah satu contoh lembaga dalam penanganan kasus kejahatan yang menimpa perempuan dan anak, berbasis di daerah provinsi maupun kabupaten atau kota. DP3A berdiri guna dapat membantu korban, baik perempuan dan anak untuk kembali mendapatkan hak-hak mereka yang telah direbut oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab.

D Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi yaitu keseluruhan dari subjek yang akan diteliti. Populasi juga merupakan wilayah generalisasi yang memiliki kuantitas dan karakteristik tertentu, ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian

⁶⁶ Ani Purwati, *“Metode Penelitian Hukum Teori & Praktek*, (Surabaya: CV. Jakad Media Publishing, 2020), h. 11.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ditarik kesimpulannya.⁶⁷ Populasi dalam penelitian ini adalah pegawai Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak melalui Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Pekanbaru.

b. Sampel

Sampel yaitu bagian dari populasi yang menjadi objek penelitian. Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Purposive Sampling*, yaitu teknik pengambilan data dengan pertimbangan tertentu. Digunakan apabila jumlah sampel dalam populasi kecil atau sedikit, cara penentuannya adalah peneliti telah menentukan/menunjuk sendiri sampel dalam penelitiannya.⁶⁸ Hal ini berarti, pengambilan sampel secara *purposive sampling* yang telah ditunjuk memiliki ciri-ciri dan karakteristik khusus sesuai dengan tujuan penelitian dan mengarah pada data yang dibutuhkan. Dimana, karakteristik untuk penelitian ini hanya terfokus pada para pegawai yang berada di bagian perlindungan anak yang berkaitan dengan penanganan anak terlantar.

Adapun sampel dalam penelitian ini dapat dilihat pada Tabel 3. berikut ini.

⁶⁷ Bambang Sunggono, “*Metode Penelitian Hukum*”, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007). H. 21,

⁶⁸ Muhaimin, “*Metode Penelitian Hukum*”, (Nusa Tenggara Barat: Mataram University Press, 2020), h. 94.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tabel 1.3
Populasi dan Sampel

No	Responden	Populasi	Sampel	Presentase
1.	Kepala Unit Pelaksana Teknis PPA Kota Pekanbaru	1 Orang	1 Orang	100%
2.	Kasubag Tata Usaha Unit Pelaksana Teknis PPA Kota Pekanbaru	1 Orang	1 Orang	100%
3.	Staff Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Pekanbaru	8 Orang	4 Orang	50%
Jumlah		10 Orang	6 Orang	

Sumber: Olahan data penelitian 2024.

E. Data dan Sumber Data

a. Data Primer

Data yang didapatkan secara langsung dari pihak-pihak yang terlibat dalam permasalahan perlindungan hukum terhadap anak terlantar khususnya di Kota Pekanbaru. Adapun pihak yang terlibat yaitu pegawai Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak melalui Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Pekanbaru.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan sumber data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung. Data yang didapatkan berasal dari bahan-bahan hukum yang memberi penjelasan mengenai data primer. Penelitian mendapatkan data yang sudah jadi yang dikumpulkan oleh pihak lain dengan berbagai cara atau metode baik secara komersial maupun non komersial.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Misalnya, buku-buku, teks, jurnal, peraturan perundangan, dan lain sebagainya.⁶⁹ Data sekunder dapat diperoleh melalui:

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan-bahan hukum yang bersifat mengikat, berupa Peraturan Perundang-Undangan seperti Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang diperoleh melalui bahan-bahan laporan dan dokumen lain yang telah ada sebelumnya serta memiliki hubungan erat dengan masalah yang dibahas dalam penelitian. Bahan hukum sekunder meliputi hasil karya ilmiah dan penelitian yang relevan terkait penelitian ini, termasuk diantaranya skripsi, tesis, disertasi, jurnal-jurnal hukum, dan buku yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberi petunjuk terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang lebih dikenal dengan nama bahan acuan bidang hukum atau bahan rujukan bidang hukum. Seperti kamus umum dan website sepanjang memuat informasi yang relevan.

⁶⁹ Suteki dan Galang Taufani, “*Metodologi Penelitian (Filsafat, Teori Dan Praktik)*”, (Depok: PT. Raja Grafindo Persada, 2018), h. 215.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

F Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu dengan melakukan pengamatan langsung ke lapangan dan yang akan menjadi objek penelitian. Maka dari itu, untuk memperoleh data yang di perlukan, peneliti menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

a. Wawancara

Dalam pengumpulan data primer untuk penelitian ini, teknik yang digunakan adalah wawancara, yaitu dengan melakukan interaksi langsung antara peneliti dan responden pegawai Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pekanbaru untuk mengetahui hal-hal apa saja yang akan mereka lakukan terhadap upaya perlindungan hukum yang diberikan kepada anak terlantar, agar kedepannya hal-hal seperti ini dapat diatasi dengan baik. Serta mengetahui juga hambatan-hambatan yang dialami dinas terkait terhadap penanganan kasus anak terlantar.

b. Observasi

Observasi merupakan salah satu cara yang sistematis dan selektif dalam mengamati dan mendengarkan fenomena atau interaksi yang terjadi. Dalam hal ini peneliti tidak terlibat secara langsung tentang bagaimana perlindungan hukum yang diberikan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pekanbaru terkait kasus anak terlantar di Kota Pekanbaru. Namun, peneliti melakukan pengamatan secara langsung.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah suatu kegiatan mengumpulkan data tertulis maupun pengambilan gambar setiap momen yang mengandung penjelasan dan keterangan serta pemikiran tentang fenomena yang masih aktual dan sesuai dengan masalah penelitian.

G Analisis Data

Analisis data yang penulis laksanakan pada penelitian ini menggunakan analisis kualitatif, di mana penulis tidak hanya menganalisa data sekunder, tetapi juga menganalisa data primer dari hasil penelitian lapangan (*field research*).

Metode analisis kualitatif yang penulis gunakan dilihat dari apa yang dinyatakan responden secara tertulis maupun secara lisan, kemudian dicatat berdasarkan fakta yang ada di lapangan.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, diketahui bahwa pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak terlantar oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kota Pekanbaru belum sepenuhnya berjalan dengan optimal. Dalam pengujian peraturan yang berlaku, dilihat pada pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, bahwa pemerintah maupun pemerintah daerah belum mencukupi anggaran terhadap pelayanan rujukan di Rumah Aman bagi anak korban penelantaran. Pelayanan rehabilitasi oleh konselor psikologi masih minim diterima oleh korban karena kurangnya tenaga ahli. Serta pihak DP3A melalui UPT PPA kurang cepat tanggap dalam memberikan mekanisme setelah mendapati pengaduan dari pelapor. Pelaksanaan proses pengaduan yang dilakukan oleh pelapor terkait kasus penelantaran anak cenderung memakan waktu yang lama.

Adapun faktor penghambat yang terjadi dalam pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak terlantar oleh DP3A Kota Pekanbaru karena minimnya sumber daya manusia untuk pelaksanaan kegiatan lapangan, terbatasnya jumlah pegawai konselor hukum, konselor psikologi dan petugas *assessment*. Kemudian, saat anak korban penelantaran sulit untuk dibina oleh pihak DP3A, serta tidak mudahnya penindak lanjutan proses perlindungan hukum yang akan diberikan jika ketidaksediaan orangtua maupun kerabat untuk menempatkan anak korban penelantaran yang dilakukan oleh mereka pada Rumah Aman, terakhir juga

Sebabkan saat pelapor yang memberikan pengaduan terkait kasus penelantaran anak menjadi tidak pro-aktif dengan pihak DP3A.

B. Saran

Agar pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak terlantar oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) melalui Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak (UPT PPA) Kota Pekanbaru agar berjalan lebih baik lagi, penulis memiliki beberapa saran:


1. Bagi DP3A dan UPT PPA kota Pekanbaru yang paling utama agar dapat membangun kedekatan kepada orangtua maupun kerabat anak korban penelantaran jika ada, dan masyarakat sekitar bahwa DP3A melalui UPT PPA Kota Pekanbaru siap sedia melayani mereka yang mempunyai pengaduan. Memberikan sosialisasi terbuka bagi masyarakat awam agar lebih aktif ikut serta dalam pelaksanaan perlindungan hukum kasus penelantaran terhadap anak bersama dengan DP3A. Kemudian juga dapat membentuk perlindungan, bimbingan konseling, serta bantuan hukum bagi anak korban penelantaran lebih kuat lagi. Membangun pula keakraban dengan anak korban penelantaran secara kompeten.
2. Bagi Pemerintah daerah diharapkan dapat meningkatkan sarana dan prasarana terutama menambahkan jenis kendaraan operasional yang mendukung kegiatan-kegiatan dilapangan serta dapat juga meningkatkan anggaran guna peningkatan kualitas pelayanan bagi operasional Rumah Aman dan Panti Asuhan Negara. Mengadakan pelatihan khusus atau meningkatkan kapasitas kepada para petugas, dan juga meningkatkan tenaga ahli yang memumpuni di

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bidangnya seperti dalam bidang konselor hukum dan petugas *assesment* sehingga pelayanan terhadap korban dapat berjalan dengan baik.

3. Serta masyarakat diharapkan untuk semakin aktif dalam pemenuhan hak-hak perempuan dan anak terutama dalam kasus penelantaran anak untuk langsung melaporkan kepada pihak yang berwajib.



UIN SUSKA RIAU

© Hak cipta: milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Ah, Zainuddin. *“Metodologi Penelitian Hukum”*. Jakarta: Sinar Grafika. 2016.
- Antarini. *“Kekerasan Terhadap Anak di Mata Anak Indonesia”*. Jakarta: Kementrian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. 2005.
- Anwar. *“Anak yang Membutuhkan Perlindungan Khusus di Indonesia”*. Jakarta: PKPM Atmajaya Departemen Sosial UNICEF. 1998.
- Arief, Barda Nawawi. *“Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana”*. Bandung: Citra Aditya Bakti. 1998.
- Aspandi, Ali. *“Menggugat Sistem Hukum Peradilan Indonesia yang Penuh Ketidakpastian”*. Surabaya: LeKSHI. 2002.
- Asshiddiqie, Jimly. *“Konstitusi & Konstitusionalisme Indonesia”*. Jakarta: Konstitusi Press. 2005.
- Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pekanbaru. *Indikator Kinerja Utama (IKU)*. Jakarta: Kementrian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. 2024.
- Djamil, Nasir. *“Anak Bukan Untuk di Hukum”*. Jakarta: Sinar Grafika. 2013.
- Effendi, Masyhur. *“Dimensi dan Dinamika Hak Asasi Manusia dalam Hukum Nasional dan Internasional”*. Jakarta: Ghalia Indonesia. 1994.
- Eleanora, Fransiska Novita dkk. *“Buku Ajar Hukum Perlindungan Anak dan Perempuan”*. Malang: Madza Media. 2021.
- Osita, Arief. *“Masalah Perlindungan Anak”*. Yogyakarta: Liberty. 1991.
- Cultom, Maidin. *“Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan”*. Bandung: Refika Aditama. 2012.
- Hadjon, Philipus M. *“Pengantar Hukum Administrasi Indonesia”*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press. 2011.
- Huda, Ni'matul. *“Hukum Tata Negara Indonesia”*. Jakarta: Raja Grafindo. 2006.
- Isamy, M., Irfan. *“Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijakan Negara”*. Jakarta: Bumi Aksara. 1997.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Kansil, C.S.T. *“Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia”*. Jakarta: Balai Pustaka. 1989.
- Marzuki, Suparman. *“Hukum Hak Asasi Manusia”*. Yogyakarta: PUSHAM UII. 2017.
- Mudyahardjo, Redja. *“Pengantar Pendidikan Sebuah Studi tentang Dasar-Dasar Pendidikan pada Umumnya dan Pendidikan di Indonesia”*. Jakarta: PT Raja Grafindo. 2012.
- Muhaimin. *“Metode Penelitian Hukum”*. Nusa Tenggara Barat: Mataram Press. 2020.
- Muslim, Aziz. *“Metodologi Pengembangan Masyarakat”*. Yogyakarta: Teras, 2009.
- Pramukti, Angger Sigit & Fuady Primaharsya, *“Sistem Peradilan Pidana Anak”*, Yogyakarta: Medpress Digital, 2014.
- Purwati, Ani. *“Metode Penelitian Hukum Teori & Praktek”*. Surabaya: CV. Jakad Media Publishing.
- Rahardjo, Satjipto. *“Ilmu Hukum”*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti. 2006.
- _____. *“Hukum dan Perubahan Sosial”*. Bandung: Alumni. 1983.
- Rasijidi, Lily. *“Dasar-Dasar Filsafat Hukum”*. Bandung: Citra Aditya. 1990.
- Saraswati, Rika. *“Hukum Perlindungan Anak di Indonesia”*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti. 2015.
- Soleh, Ni’am Asrorun & Luthfi Humaidi. *“Panduan Sekolah & Madrasah Ramah Anak”*. Jakarta: Erlangga. 2016.
- Sekanto, Soerjono, *“Pokok-Pokok Sosiologi Hukum”*. Jakarta: PT. Raja Grafindo. 2000.
- Sofian, Ahmad. *“Perlindungan Anak di Indonesia Dilema dan Solusinya”*. Medan: Softmedia. 2012.
- Slaiman, Munandar & Siti Homzah. *“Kekerasan Terhadap Perempuan”*. Bandung: PT. Refika Aditama. 2010.
- Singgono, Bambang. *“Metode Penelitian Hukum”*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2007.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Speno, Hadi. *"Kriminalisasi Anak"*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama. 2010.

Waluyadi. *"Hukum Perlindungan Anak"*. Bandung: Mandar Maju. 2009.

Waluyo, Bambang. *"Penelitian Hukum dalam Praktek"*. Jakarta: PT. Sinar Grafika. 2008.

Wigniosebroto, Soetandyo. *"Hukum: Paradigma Metode dan Masalah"*. Jakarta: ELSAM dan HUMA. 2002.

Yudhawiranata, Agung. *"Hukum Hak Asasi Manusia"*. Yogyakarta: PUSHAM UII. 2008.

B. Jurnal

Anggraini, Nadiya Wanti & Dadang Mashur. 2022. *"Collaborative Governance Dinas Sosial Provinsi Riau dalam Menangani Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)"*. Dalam *Journal of Social and Policy Issues*. Vol. 2 No. 1.

Ashady, Suheflihusnaini dan Abdul Hasan. 2021. *"Kebijakan Rumah Aman Bagi Anak Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga"*. Dalam *Jurnal Fundamental Justice*. Vol. 2 No. 1.

Budiman, Haris, dan Gios. 2015. *"Implementasi Penerapan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Studi di Polres Kuningan)"*. Dalam *UNIFIKASI: Jurnal Ilmu Hukum*. Vol. 2 No. 1.

Cbro, Hamdani dkk. 2021. *"Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Terlantar Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak (Studi Kasus Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Utara)"*. Dalam *Jurnal Hukum Kaidah*. Vol. 21 No. 3.

Ima, Sakina Ade. 2017. *"Menyoroti Budaya Patriarki di Indonesia"*. Dalam *Share: Social Work Journal*. Vo. 7 No. 1.

Kania, Dede. 2015. *"Hak Asasi Perempuan dalam Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia"*. Dalam *Jurnal Konstitusi*. Vol. 12 No. 4.

Luthif, Nazaruddin. 2017. *"Teori Hukum Sebagai Sarana/Alat untuk Memperbaharui atau Merekayasa Masyarakat"*. Dalam *Jurnal Pakuan Law Review*. Vol. 3 No. 1.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
- Manurung, Disya Anggreni & Harapan Tua Ricky F.S. 2021. “Kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pekanbaru. Dalam *Jurnal Niara*. Vol. 14 No. 2.
- Permana, Asmi Faiz & Septi Nur Wijayanti. 2022. Peran Negara dalam Melindungi Hak Konstitusional Anak Terlantar di Indonesia. Dalam *Jurnal Media of Law and Sharia*. Vol. 3 No. 3.
- Ratna, Dwi. 2019. “Hukum dalam Mendorong Dinamika Pembangunan Perekonomian Nasional”. Dalam *Jurnal Ilmiah Hukum*. Vol. 26 No. 2.
- Rechaety, Nur. 2016. “Menegakkan HAM Melalui Perlindungan Hukum Bagi Perempuan Korban Kekerasan di Indonesia”. Dalam *PALASTREN: Jurnal Studi Gender*. Vol. 1 No. 1.
- Shalihah, Fithriatus & Oksep Adhayanto. 2016. “*Hukum, Moral, dan Kekuasaan dalam Telaah*”. Dalam *Jurnal Fiat Justisia*. Vol. 10 No. 4.
- Sinulingga, Eva Agustina, dkk. 2024. “Peran Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak (UPT PPA) di Kota Pekanbaru dalam Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual”. Dalam *Jurnal Prosiding SEMNASHUM Universitas Lancang Kuning*. Vol. 1 No. 1.
- Sofyan, Andi Muhammad & Andi Tenripadang. 2017. “Ketentuan Hukum Perlindungan Hak Anak Jalanan Bidang Pendidikan”. Dalam *Jurnal Syari’ah dan Hukum Diktum*. Vol. 15 No. 2.
- Sdharma, Ida Bagus. 2018. “*Kontrol Sosial: Sifat dan Sanksi Sebagai Sarana Kontrol Sosial*”. Dalam *Jurnal Vyavahara Duta*. Vol. 13 No. 1.
- Sakadi, Imam. 2013. “Tanggung Jawab Negara Terhadap Anak Terlantar dalam Operasionalisasi Pemerintah di Bidang Perlindungan Hak Anak”. Dalam *de Jure Jurnal Syariah dan Hukum*. Vol. 5 No. 2.
- Sryamizon, Anggun Lestari. 2017. “Perlindungan Hukum Preventif Terhadap Kekerasan Perempuan dan Anak dalam Perspektif Hukum Hak Asasi Manusia. Dalam *Marwah: Jurnal Perempuan, Agama, dan Gender*. Vol. 16 No. 2.
- Tang, Ahmad. 2019. “Hak-Hak Anak dalam Pasal 54 UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak”. Dalam *Jurnal Pendidikan Islam*. Vol. 2 No. 2.
- Wanda, Anika Sukma. 2023. “Perlindungan Hukum dan Kesetaraan Gender dalam Konteks Hak Asasi Manusia. Dalam *Jurnal Ilmu Sosial, Politik, dan Hukum*. Vol 1 No. 1.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Yahya, Yusuf & Harwis Alimuddin. 2022. "Roscoe Pound: Hukum Sebagai Alat Rekaya Sosial". Dalam *Indonesian Journal of Shariah and Justice*. Vol. 2 No. 2.

C Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 75.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Tambahan Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 3886.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, Tambahan Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 4419.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, Tambahan Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 4653.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Tambahan Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 5332.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Tambahan Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 5606.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2005 tentang Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan.

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (Unit PPA) di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia.

D Website

Iga Ayu Gede Yudi Sutha. Penanganan Anak Terlantar. Diakses pada 16 November 2023 dari file: <http://disos.banglikab.go.id>

E Kamus

Kamus Besar Bahasa Indonesia

F Skripsi

Rahman, Abdul. "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Eksploitasi Seks Komersial". Skripsi: Universitas Kebangsaan Malaysia, Malaysia, 2015.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

SURAT IZIN RISET



UIN SUSKA RIAU

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
 FAKULTAS SYARIAH & HUKUM

كآبة الشريعة و القانون

FACULTY OF SHARIAH AND LAW

Jl. H. R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Tuahmesadani - Pekanbaru 28293 PO. Box. 1004 Telp / Fax. 0761-562052
 Web. www.fash.uin-suska.ac.id Email: fash@uin-suska.ac.id

Nomor : Un.04/F.I/PP.00.9/4024/2024
 Sifat : Biasa
 Lamp. : 1 (Satu) Proposal
 Hal : **Mohon Izin Riset**

Pekanbaru, 22 April 2024

Kepada Yth.
 Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP
 Provinsi Riau

Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Disampaikan bahwa salah seorang mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama : DINA SEPTIA HAFIFAH
 NIM : 12020721877
 Jurusan : Ilmu Hukum S1
 Semester : VIII (Delapan)
 Lokasi : Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan
 Pemberdayaan Masyarakat Kota Pekanbaru

bermaksud akan mengadakan riset guna menyelesaikan Penulisan Skripsi yang berjudul :
 Perlindungan Hukum Terhadap Anak Terlantar oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan
 Perlindungan Anak Kota Pekanbaru Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014
 Tentang Perlindungan Anak

Pelaksanaan kegiatan riset ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai
 tanggal surat ini dibuat. Untuk itu kami mohon kiranya kepada Saudara berkenan
 memberikan izin guna terlaksananya riset dimaksud.

Demikian disampaikan, terima kasih.

a.n. Rektor

 Dr. Zulkifli M. Ag
 NIP: 19741006 200501 1 005

Tembusan :
 Rektor UIN Suska Riau

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

SURAT REKOMENDASI



PEMERINTAH PROVINSI RIAU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I dan II Komp. Kantor Gubernur Riau
 Jl. Jend. Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39064 Fax. (0761) 39117 PEKANBARU
 Email : dpmptsp@riau.go.id

REKOMENDASI

Nomor : 503/DPMPTSP/NON IZIN-RISET/64804
 TENTANG



**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET
 DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI**

1.04.02.01

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Permohonan Riset dari : **Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau, Nomor : Un.04/F.I/PP.00.9/4024/2024 Tanggal 22 April 2024**, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:


- | | |
|----------------------|--|
| 1. Nama | : DINA SEPTIA HAFIFAH |
| 2. NIM / KTP | : 12020721877 |
| 3. Program Studi | : ILMU HUKUM |
| 4. Jenjang | : S1 |
| 5. Alamat | : KOMPLEK VILLA MARPOYAN PERMAI BLOK G NOMOR 7 RT 005 RW 008
KELURAHAN AIR DINGIN KECAMATAN BUKIT RAYA |
| 6. Judul Penelitian | : PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK TERLANTAR OLEH DINAS
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA
PEKANBARU BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014
TENTANG PERLINDUNGAN ANAK |
| 7. Lokasi Penelitian | : DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK DAN
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KOTA PEKANBARU |

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
2. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.
3. Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru
 Pada Tanggal : 24 April 2024

**Tembusan :**


Disampaikan Kepada Yth :

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
2. Walikota Pekanbaru
Up. Kaban Kesbangpol dan Linmas di Pekanbaru
3. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Ria di Pekanbaru
4. Yang Bersangkutan

SURAT BALASAN KESBANGPOL

PEMERINTAH KOTA PEKANBARU
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
GEDUNG LIMAS KAJANG LANTAI III KOMP. PERKANTORAN PEMKO. PEKANBARU
JL. ABDUL RAHMAN HAMID KOTA PEKANBARU

SURAT KETERANGAN PENELITIAN
Nomor : BL.04.00/Kesbangpol/1276/2024



a. Dasar : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik.
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik.
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah.
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Penerbitan Surat Keterangan Penelitian.
5. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pekanbaru.

b. Menimbang : Rekomendasi dari Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, nomor 503/DPMTSP/NON IZIN-RISSET/64804 tanggal 24 April 2024, perihal pelaksanaan kegiatan Penelitian Riset/Pra Riset dan pengumpulan data untuk bahan Spkripsi.

MEMBERITAHUKAN BAHWA :

1. Nama : DINA SEPTIA HAFIFAH
2. NIM : 12020721877
3. Fakultas : SYARIAH DAN HUKUM UIN SUSKA RIAU
4. Jurusan : ILMU HUKUM
5. Jenjang : S1
6. Alamat : KOMP. VILLA MARPOYAN PERMAI BLOK. G/7 KEL. AIR DINGIN KEC. BUKIT RAYA-PEKANBARU
7. Judul Penelitian : PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK TERLANTAR OLEH DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KOTA PEKANBARU BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK
8. Lokasi Penelitian : DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KOTA PEKANBARU


Untuk Melakukan Penelitian, dengan ketentuan sebagai berikut :

- Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan yang tidak ada hubungan dengan kegiatan Riset/Pra Riset/ Penelitian dan pengumpulan data ini.
- Pelaksanaan kegiatan Riset ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal Surat Keterangan Penelitian ini diterbitkan.
- Berpakaian sopan, mematuhi etika Kantor/Lokasi Penelitian, bersedia meninggalkan photo copy Kartu Tanda Pengenal.
- Melaporkan hasil Penelitian kepada Walikota Pekanbaru c.q Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pekanbaru, paling lambat 1 (satu) minggu setelah selesai.

Demikian Rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pekanbaru, 25 April 2024

**KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA
DAN POLITIK KOTA PEKANBARU**


Drs. H. SYOFFAIZAL, M.Si
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 196405291986031003

Tembusan
Yth : 1. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN SUSKA Riau di Pekanbaru.
2. Yang Bersangkutan.

Hak Cipta Ditanggung Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LAMPIRAN

Dokumentasi Gambar

© Hak cipta m

Hak Cipta Dilindungi U

1. Dilarang mengutip
- a. Pengutipan hany
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk



Daftar Data Primer

tan Syarif Kasim Riau

atau tinjauan suatu masalah.

Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

No	Jenis Data	Halaman
	<p>Wawancara rumusan masalah pertama, Bagaimana pelaksanaan perlindungan hukum di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pekanbaru terhadap anak terlantar di Kota Pekanbaru berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak?</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Wawancara Ibu Ria Dina Srikadarini selaku kepala Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Pekanbaru <ol style="list-style-type: none"> 1) Apa pengertian atau kriteria dari anak terlantar menurut DP3A atau pendapat Ibu sendiri? 43-44 2) Bagaimana pelaksanaan prosedur perlindungan hukum terhadap anak terlantar yang dilaksanakan DP3A melalui UPT PPA Kota Pekanbaru? 49-50 3) Bagaimana mekanisme anak korban penelantaran dapat sampai pada layanan rumah aman? 50-51 b. Wawancara Ibu Rusita selaku kepala sub bagian tata usaha perlindungan perempuan dan anak Kota Pekanbaru <ol style="list-style-type: none"> 1) Apa definisi atau kriteria anak terlantar menurut pendapat Ibu? 45 2) Bagaimana pelaksanaan perlindungan hukum yang diberikan DP3A terhadap anak terlantar jika anak terlantar sejak awal sudah hidup sebatang kara tanpa memiliki sosok orangtua maupun kerabat dekat? 52 c. Wawancara Pegawai Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Pekanbaru <ol style="list-style-type: none"> 1) Ibu Rizqah Zikrillah Aulia selaku konselor hukum perlindungan perempuan dan anak Kota Pekanbaru <ol style="list-style-type: none"> a) Apa kriteria dari anak terlantar menurut DP3A dan menurut Ibu? 44 b) Bagaimana cara melaporkan pengaduan kepada pihak DP3A jika terjadinya kasus penelantaran terhadap anak? 47 c) Bagaimana mekanisme perlindungan hukum yang diberi DP3A melalui UPT PPA ini terhadap anak korban penelantaran? 48 2) Ibu Riska Dwi Wahyuni selaku petugas <i>assesment</i> perlindungan perempuan dan anak 	

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kota Pekanbaru	
a) Apa pengertian dari anak terlantar menurut Ibu sendiri?	44-45
3) Ibu Yuli Purnama Sari	
a) Bagaimana pelaksanaan perlindungan hukum yang diberikan DP3A melalui UPT PPA terhadap anak korban penelantaran?	53
Wawancara rumusan masalah kedua, Bagaimana hambatan dalam pelaksanaan perlindungan hukum Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pekanbaru terhadap anak terlantar di Kota Pekanbaru berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak?	
a. Wawancara Ibu Ria Dina Srikadarini selaku kepala Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Pekanbaru	
1) Apakah ada kendala yang terjadi saat pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak terlantar di DP3A melalui UPT PPA ini?	56
2) Apa saja kendala atau hambatan yang sering terjadi dalam pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak terlantar di DP3A melalui UPT PPA ini?	56
b. Wawancara Ibu Rusita selaku kepala sub bagian tata usaha perlindungan perempuan dan anak Kota Pekanbaru	
1) Apa saja hambatan yang dirasakan pihak UPT PPA terkait pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak terlantar?	56-57
c. Wawancara Pegawai Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Pekanbaru	
1) Wawancara Ibu Rizqah Zikrillah Aulia selaku konselor hukum PPA Kota Pekanbaru	
a) Apa hambatan atau kendala yang terjadi saat pelaksanaan perlindungan hukum yang dilakukan DP3A melalui UPT PPA Kota Pekanbaru terhadap anak terlantar?	55
2) Wawancara Ibu Riska Dwi Wahyuni selaku petugas <i>assesment</i> Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Pekanbaru	
a) Apa kendala yang terjadi dalam pelaksanaan perlindungan hukum yang dilakukan pihak DP3A melalui UPT PPA	55

	terhadap anak terlantar?	
	3) Wawancara Ibu Yuli Purnama Sari	
	a) Apa hambatan yang ditemui pihak DP3A melalui UPT PPA dalam pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak terlantar?	55-56
2.	Observasi	46, 53, 57
3.	Dokumentasi	69

© Hak cipta milik UIN Suska Riau


State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU



UIN SUSKA RIAU

Daftar Data Sekunder

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

No	Jenis Data	Halaman
1.	Bahan Hukum Primer <ol style="list-style-type: none"> a. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 b. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia c. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga d. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban e. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak f. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak g. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2005 tentang Komisi Anti Kekerasan Terhadap Perempuan h. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perempuan dan Anak di Lingkungan Kepolisian RI 	22 22,26 17 19 23 3,4,24,29,45,46,47, 50,51,53,59 22 43
2.	Bahan Hukum Sekunder <ol style="list-style-type: none"> a. Skripsi <ol style="list-style-type: none"> 1) Rahman, Abdul. <i>“Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Eksploitasi Seks Komersial”</i>. Skripsi: Universitas Kebangsaan Malaysia, Malaysia, 2015. b. Jurnal <ol style="list-style-type: none"> 1) Anggraini, Nadiya Wanti & Dadang Mashur. 2022. <i>“Collaborative Governance Dinas Sosial Provinsi Riau dalam Menangani Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)”</i>. Dalam <i>Journal of Social and Policy Issues</i>. Vol. 2 No. 1. 2) Ashady, Suheflihusnaini dan Abdul Hasan. 2021. <i>“Kebijakan Rumah Aman Bagi Anak Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga”</i>. Dalam <i>Jurnal Fundamental Justice</i>. Vol. 2 No. 1. 3) Budiman, Haris, dan Gios. 2015. <i>“Implementasi Penerapan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006</i> 	25 4 56 19

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Studi di Polres Kuningan). Dalam <i>UNIFIKASI: Jurnal Ilmu Hukum</i> . Vol. 2 No. 1.	
4) Cibro, Hamdani dkk. 2021. “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Terlantar Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak (Studi Kasus Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Utara)”. Dalam <i>Jurnal Hukum Kaidah</i> . Vol. 21 No. 3.	1
5) Irma, Sakina Ade. 2017. “Menyoroti Budaya Patriarki di Indonesia. Dalam <i>Share: Social Work Journal</i> . Vo. 7 No. 1.	18
6) Kania, Dede. 2015. “Hak Asasi Perempuan dalam Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia. Dalam <i>Jurnal Konstitusi</i> . Vol. 12 No. 4.	21
7) Lathif, Nazaruddin. 2017. “Teori Hukum Sebagai Sarana/Alat untuk Memperbaharui atau Merekayasa Masyarakat”. Dalam <i>Jurnal Pakuan Law Review</i> . Vol. 3 No. 1.	15
8) Manurung, Disya Anggreni & Harapan Tua Ricky F.S. 2021. “Kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pekanbaru. Dalam <i>Jurnal Niara</i> . Vol. 14 No. 2.	39,40
9) Permana, Asmi Faiz & Septi Nur Wijayanti. 2022. Peran Negara dalam Melindungi Hak Konstitusional Anak Terlantar di Indonesia. Dalam <i>Jurnal Media of Law and Sharia</i> . Vol. 3 No. 3.	6
10) Ratna, Dwi. 2019. “Hukum dalam Mendorong Dinamika Pembangunan Perekonomian Nasional”. Dalam <i>Jurnal Ilmiah Hukum</i> . Vol. 26 No. 2.	15
11) Roechaety, Nur. 2016. “Menegakkan HAM Melalui Perlindungan Hukum Bagi Perempuan Korban Kekerasan	20

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

<p>di Indonesia”. Dalam <i>PALASTREN: Jurnal Studi Gender</i>. Vol. 1 No. 1.</p> <p>12) Shalihah, Fithriatus & Oksep Adhayanto. 2016. “<i>Hukum, Moral, dan Kekuasaan dalam Telaah</i>”. Dalam <i>Jurnal Fiat Justisia</i>. Vol. 10 No. 4.</p> <p>13) Sinulingga, Eva Agustina, dkk. 2024. “Peran Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak (UPT PPA) di Kota Pekanbaru dalam Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual”. Dalam <i>Jurnal Prosiding SEMNASHUM Universitas Lancang Kuning</i>. Vol. 1 No. 1.</p> <p>14) Sofyan, Andi Muhammad & Andi Tenripadang. 2017. “Ketentuan Hukum Perlindungan Hak Anak Jalanan Bidang Pendidikan”. Dalam <i>Jurnal Syari’ah dan Hukum Diktum</i>. Vol. 15 No. 2.</p> <p>15) Sudharma, Ida Bagus. 2018. “<i>Kontrol Sosial: Sifat dan Sanksi Sebagai Sarana Kontrol Sosial</i>”. Dalam <i>Jurnal Vyavahara Duta</i>. Vol. 13 No. 1.</p> <p>16) Sukadi, Imam. 2013. “Tanggung Jawab Negara Terhadap Anak Terlantar dalam Operasionalisasi Pemerintah di Bidang Perlindungan Hak Anak”. Dalam <i>de Jure Jurnal Syariah dan Hukum</i>. Vol. 5 No. 2.</p> <p>17) Suryamizon, Anggun Lestari. 2017. “Perlindungan Hukum Preventif Terhadap Kekerasan Perempuan dan Anak dalam Perspektif Hukum Hak Asasi Manusia. Dalam <i>Marwah: Jurnal Perempuan, Agama, dan Jender</i>. Vol. 16 No. 2.</p> <p>18) Tang, Ahmad. 2019. “Hak-Hak Anak dalam Pasal 54 UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak”. Dalam <i>Jurnal Pendidikan Islam</i>. Vol. 2 No. 2.</p> <p>19) Wanda, Anika Sukma. 2023. “Perlindungan Hukum dan Kesetaraan Gender dalam Konteks</p>	<p>11</p> <p>44</p> <p>25,30</p> <p>15</p> <p>1</p> <p>18,23,24</p> <p>45</p> <p>19</p>
--	---

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

	Hak Asasi Manusia. Dalam <i>Jurnal Ilmu Sosial, Politik, dan Hukum</i> . Vol 1 No. 1.	
	20) Yahya, Yusuf & Harwis Alimuddin. 2022. "Roscoe Pound: Hukum Sebagai Alat Rekaya Sosial". Dalam <i>Indonesian Journal of Shariah and Justice</i> . Vol. 2 No. 2.	13
3.	Bahan Hukum Tersier	
	a. Website	
	1) Ida Ayu Gede Yudi Sutha. Penanganan Anak Terlantar. Diakses pada 16 November 2023 dari file: http://disos.banglikab.go.id	5
	b. Kamus	16
	<i>Kamus Besar Bahasa Indonesia</i>	

No	Data Sekunder	Halaman
1.	Buku Ali, Zainuddin. " <i>Metodologi Penelitian Hukum</i> ". Jakarta: Sinar Grafika. 2016.	33
2.	Antarini. " <i>Kekerasan Terhadap Anak di Mata Anak Indonesia</i> ". Jakarta: Kementrian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. 2005.	58
3.	Anwar. " <i>Anak yang Membutuhkan Perlindungan Khusus di Indonesia</i> ". Jakarta: PKPM Atmajaya Departemen Sosial UNICEF. 1998.	48
4.	Arief, Barda Nawawi. " <i>Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana</i> ". Bandung: Citra Aditya Bakti. 1998.	24
5.	Aspandi, Ali. " <i>Menggugat Sistem Hukum Peradilan Indonesia yang Penuh Ketidakpastian</i> ". Surabaya: LeKSHI. 2002.	14

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

6.	Asshiddiqie, Jimly. <i>"Konstitusi & Konstitusionalisme Indonesia"</i> . Jakarta: Konstitusi Press. 2005.	47
7.	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pekanbaru. <i>"Indikator Kinerja Utama (IKU)"</i> . Jakarta: Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. 2024.	40
8.	Djamil, Nasir. <i>"Anak Bukan Untuk di Hukum"</i> . Jakarta: Sinar Grafika. 2013.	23
9.	Effendi, Masyhur. <i>"Dimensi dan Dinamika Hak Asasi Manusia dalam Hukum Nasional dan Internasional"</i> . Jakarta: Ghalia Indonesia. 1994.	26
10.	Eleanora, Fransiska Novita dkk. <i>"Buku Ajar Hukum Perlindungan Anak dan Perempuan"</i> . Malang: Madza Media. 2021.	22
11.	Gosita, Arief. <i>"Masalah Perlindungan Anak"</i> . Yogyakarta: Liberty. 1991.	29
12.	Gultom, Maidin. <i>"Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan"</i> . Bandung: Refika Aditama. 2012.	51
13.	Hadjon, Philipus M. <i>"Pengantar Hukum Administrasi Indonesia"</i> . Yogyakarta: Gajah Mada University Press. 2011.	17
14.	Huda, Ni'matul. <i>"Hukum Tata Negara Indonesia"</i> . Jakarta: Raja Grafindo. 2006.	10
15.	Islamy, M., Irfan. <i>"Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijakan Negara"</i> . Jakarta: Bumi Aksara. 1997.	48
16.	Kansil, C.S.T. <i>"Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia"</i> . Jakarta: Balai Pustaka. 1989.	16

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

17.	Marzuki, Suparman. <i>"Hukum Hak Asasi Manusia"</i> . Yogyakarta: PUSHAM UII. 2017.	27,28
18.	Mudyahardjo, Redja. <i>"Pengantar Pendidikan Sebuah Studi tentang Dasar-Dasar Pendidikan pada Umumnya dan Pendidikan di Indonesia"</i> . Jakarta: PT Raja Grafindo. 2012.	47
19.	Muhaimin. <i>"Metode Penelitian Hukum"</i> . Nusa Tenggara Barat: Mataram Press. 2020.	34
20.	Muslim, Aziz. <i>"Metodologi Pengembangan Masyarakat"</i> . Yogyakarta: Teras, 2009.	10
21.	Pramukti, Angger Sigit & Fuady Primaharsya, <i>"Sistem Peradilan Pidana Anak"</i> , Yogyakarta: Medpress Digital, 2014.	3
22.	Purwati, Ani. <i>"Metode Penelitian Hukum Teori & Praktek"</i> . Surabaya: CV. Jakad Media Publishing.	34
23.	Rahardjo, Satjipto. <i>"Ilmu Hukum"</i> . Bandung: PT. Citra Aditya Bakti. 2006.	12,16
24.	_____. <i>"Hukum dan Perubahan Sosial"</i> . Bandung: Alumni. 1983.	14
25.	Rasijidi, Lily. <i>"Dasar-Dasar Filsafat Hukum"</i> . Bandung: Citra Aditya. 1990.	11
26.	Saraswati, Rika. <i>"Hukum Perlindungan Anak di Indonesia"</i> . Bandung: PT Citra Aditya Bakti. 2015	48
27.	Sholeh, Ni'am Asrorun & Luthfi Humaidi. <i>"Panduan Sekolah & Madrasah Ramah Anak"</i> . Jakarta: Erlangga. 2016.	30
28.	Soekanto, Soerjono, <i>"Pokok-Pokok Sosiologi Hukum"</i> . Jakarta: PT. Raja Grafindo. 2000.	12
29.	Sofian, Ahmad. <i>"Perlindungan Anak di Indonesia Dilema dan Solusinya"</i> . Medan: Softmedia. 2012.	47

30.	Sulaiman, Munandar & Siti Homzah. <i>“Kekerasan Terhadap Perempuan”</i> . Bandung: PT. Refika Aditama. 2010.	18
31.	Sunggono, Bambang. <i>“Metode Penelitian Hukum”</i> . Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2007.	34
32.	Supeno, Hadi. <i>“Kriminalisasi Anak”</i> . Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama. 2010.	58
33.	Waluyadi. <i>“Hukum Perlindungan Anak”</i> . Bandung: Mandar Maju. 2009.	46
34.	Waluyo, Bambang. <i>“Penelitian Hukum dalam Praktek”</i> . Jakarta: PT. Sinar Grafika. 2008.	33
35.	Wigniosebroto, Soetandyo. <i>“Hukum: Paradigma Metode dan Masalah”</i> . Jakarta: ELSAM dan HUMA. 2002.	11
36.	Yudhawiranata, Agung. <i>“Hukum Hak Asasi Manusia”</i> . Yogyakarta: PUSHAM UII. 2008.	26

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.